



## **PUTUSAN**

Nomor : 4699/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بسم لله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon ";  
melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ,Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai " Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 4699/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telah dilaksanakan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx/113/IX/2012 tanggal 23 September 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, perempuan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2013;
3. Bahwa perjalanan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON awalnya berlangsung baiktanpa ada permasalahan yang berarti, bahkan penuh dengan berbagai rekaman peristiwa perjalanan kehidupan suami-istri yang romantis, karena pernikahan Pemohon-Termohon dilakukan pada saat Pemohon sedang menempuh kuliah strata 2 di Jepang;  
Khusus untuk melangsungkan pernikahan Pemohon kembali ke tanah air pada saat liburan semester panjang di pertengahan tahun 2012 dan beberapa minggu setelah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, Pemohon kembali melanjutkan kuliah di Jepang;  
Kemudian, sekitar bulan Desember 2013 Termohon menyusul Pemohon ke Jepang, tinggal bersama di asrama serta menjalani kehidupan bersama hingga akhir bulan Juni 2013, pada saat kehamilan Termohon menginjak usia 6 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon semakin penuh berkah dan kasih sayang ketika Allah swt mengkaruniai Pemohon dan Termohon seorang putri yang sehat dan cantik, Ratu Mavisha Rekana, yang dipanggil Kana, pada tanggal 25 Oktober 2013.  
Bahkan di saat putri Pemohon-Termohon tersebut menginjak usia 14 bulan lebih, atau pada bulan Januari 2014, Pemohon dan Termohon kembali ke Jepang untuk mengulang kembali masa indah kebersamaan sebagai suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
5. Bahwa sebagaimana awalnya perkenalan Pemohon dengan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon adalah para pekerja jurnalistik di stasiun televisi yang berbeda, Pemohon sebagai wartawan di Trans 7, sedangkan Termohon sebagai wartawati di MNC TV.  
Kemudian saat hendak mengambil pendidikan Strata 2 di Jepang, Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan saat ini bekerja di bidang marketing pemberitaan digital.

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Termohon saat menikah masih bekerja sebagai penyiar di MNC TV, yang lalu kemudian pindah ke Berita Satu dan terakhir saat permohonan ini diajukan, seagai penyiar di TV CNN Indonesia.

6. Bahwa konsekuensi logis dari jenis pekerjaannya tersebut, Termohon sering sekali meninggalkan anaknya yang masih balita hingga tengah malam atau dini hari, dan pada ke esokan harinya Termohon akan bangun tidur di atas pukul 08.00;
7. Bahwa selain bekerja sebagai reporter dan presenter televisi, Termohon juga mempunyai hobby sebagai penari dan guru tari, yang bahkan memiliki sanggar/studio tari bersama teman-teman komunitas tarinya. Sebagai penari, Termohon juga sering meninggalkan suami dan anaknya pergi menari di luar negeri untuk 1 (satu) minggu atau lebih lamanya.

Pada tahun 2017 saja, Termohon sudah meninggalkan suami dan anaknya untuk menari di Portugal, Spanyol, Rumania dan Myanmar.

8. Bahwa banyaknya kegiatan Termohon di luar rumah dengan waktu yang tidak menentu tersebut, tentu saja berakibat berkurangnya energi dan kualitas waktu bagi Termohon untuk berperan sebagai ibu dan istri.

Kendati demikian, Pemohon telah berkomitmen untuk memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada Termohon untuk tetap bekerja dan menjalankan hobynya sepanjang Termohon masih dapat membagi waktu dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan rumah tangga Pemohon-Termohon.

Akan tetapi, kepercayaan dan kebebasan yang diberikan Pemohon kepada Termohon ternyata tidak membuat Termohon menjadi lebih dewasa dan bijak dalam mengatur perannya sebagai wanita karier, seniwati, istri dan ibu rumah tangga, melainkan sebaliknya, justru disalah-gunakan oleh Termohon untuk melakukan hal yang sangat tercela.

9. Bahwa tanpa disangka dan tanpa pernah sedikitpun terbayang oleh Pemohon, rumah tangga Pemohon-Termohon mengalami guncangan yang besar sekali akibat perbuatan Termohon, dan ternyata hal itu telah

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



terjadi pada saat usia pernikahan Pemohon dan Termohon baru saja melewati 3 (tiga) tahun.

Perbuatan Termohon tersebut merupakan perbuatan yang sangat hina dan tergolong pelanggaran berat, baik dari sudut moralitas, agama maupun ketentuan hukum yang berlaku, terutama bagi seorang istri dan ibu rumah tangga yang terikat dalam suatu perkawinan, yaitu berzina, alias perselingkuhan dengan pria lain sampai pada hubungan seksual, yang berulang kali dan terus menerus.

10. Bahwa terbongkarnya rangkaian perbuatan Termohon tersebut diawali pada bulan Maret 2016, ketika Pemohon menerima pesan text melalui SMS dari nomor yang tidak dikenal, yang isinya menyampaikan informasi bahwa Termohon telah berselingkuh dengan rekan sekantornya, yang bernama SARAGIH XXX XXX XXX dan perselingkuhan tersebut sudah berjalan selama beberapa bulan.
11. Bahwa tentu saja berita melalui teks SMS tersebut sangat mengejutkan Pemohon, sehingga Pemohon langsung menanyakan perihal tersebut kepada Termohon, dan Termohon berusaha menyangkal.

Akan tetapi, ketika Pemohon mendapatkan bukti awal tentang perselingkuhan tersebut, yaitu berupa foto Termohon sedang bersama XXX dalam akun sosial media Path- yang disetting (diatur) Private (tidak dapat dilihat oleh teman atau pengguna sosial media lain) -, yang merupakan bukti bahwa Termohon menyembunyikan perselingkuhannya, akhirnya Termohon mengakui hubungannya dengan pria yang dimaksud.

12. Bahwa dari teman-teman Termohon, juga diperoleh informasi bahwa pada bulan Februari 2016, saat Termohon bersama teman-temannya berlibur ke Singapura selama 2 (dua) malam, 1 (satu) malam terakhir Termohon menghilang, tidak berkumpul atau jalan bersama teman-temannya dengan alasan menginap di rumah sepupu, yang di kemudian hari baru diketahui oleh teman-teman Termohon bahwa saat itu tidak ada sepupu Termohon yang berdomisili atau sedang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, sehingga diduga keras saat itu Termohon sedang menikmati kebersamaan dengan pria selingkuhannya.

13. Bahwa Termohon berkenalan dengan pria bernama Xxx tersebut ketika sama-sama bekerja di Stasiun Televisi CNN Indonesia sejak Oktober 2015. Dengan demikian, apabila benar perselingkuhan tersebut telah terjadi sejak bulan akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016, maka setidaknya Termohon telah tergoda untuk berkhianat pada saat itu usia pernikahan Pemohon-Termohon baru saja memasuki usia 3 (tiga) tahun, atau saat putri Pemohon, Xxx (KANA) baru saja menginjak usia 2 (dua) tahun.
14. Bahwa setelah mengakui semua perbuatannya tersebut secara terus terang, Termohon kemudian meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya tersebut, sehingga akhirnya Pemohon memaafkan Termohon.
15. Bahwa akan tetapi, ternyata janji Termohon hanyalah di mulut saja. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, ketika Pemohon mengantar Termohon ke tempat perawatan kulit dan disepakati Pemohon akan menjemput Termohon pada jam 2 siang, ternyata terjadi hal yang diluar dugaan.

Pemohon yang tiba lebih cepat (sebelum jam 14.00) di Klinik Kecantikan tersebut, tidak menemukan Termohon. Lalu Pemohon menghubungi Termohon, yang mengaku saat itu sedang berada di Cilandak Town Square. Setelah didesak, Termohon mengakui telah kembali berzina di kediaman Xxx, di Cijantung Jakarta Timur.

Fakta Termohon kembali berselingkuh (berzina) dengan pria yang sama ini benar-benar sangat memukul hati dan pikiran Pemohon.

Ternyata permintaan maaf dari Termohon yang disertai janji untuk bertaubat (berhenti tidak mengulangi dan mengadakan perbaikan) hanyalah sebuah usaha penipuan, usaha untuk mengelabui Pemohon (bahwa janji dan taubat itu sungguh-sungguh), yang disertai dengan berbagai "taktik dan strategi" Termohon untuk melanjutkan dan menyembunyikan perselingkuhannya dengan pria tersebut.

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah tidak mampu lagi menahan diri, Pemohon berusaha mencari/menemui pria tersebut, akan tetapi pria tersebut selalu menghindar.

16. Bahwa kemudian Pemohon meminta Termohon mengajak pria tersebut untuk bertemu dengan Pemohon, akan tetapi selalu tidak pernah berhasil.

Hingga pada pertengahan April 2016 Pemohon berhasil mengajak pria tersebut bertemu setelah dipastikan pertemuan ini juga menghadirkan Termohon.

Dalam pertemuan di restoran Waroeng Kita, Gandaria City tersebut, di Pemohon menanyakan komitmen Termohon apakah Termohon tetap memilih berkomitmen pada pernikahan dengan Pemohon atau memilih pria tersebut, sekali lagi Termohon menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pernikahan.

17. Bahwa demi lebih meyakinkan Termohon terhadap komitmen berumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, pada bulan Juli 2016 Pemohon memutuskan untuk menyewa rumah paman Pemohon di Jl. Perkici 17 EB 15 No.48, Bintaro Jaya sektor 5, Tangerang Selatan, Banten, agar keluarga Pemohon Termohon memiliki rumah kediaman bersama yang independen dan Pemohon Termohon dapat lebih bertanggung-jawab atas semua perbuatan dan/atau peristiwa yang terjadi dalam perkawinan/rumah tangga Pemohon Termohon.
18. Bahwa pada sekitar September 2016, Pemohon melakukan random check dan menemukan ponsel lain milik Termohon – dengan nomor CUG 0823-0823-6440, yakni nomor yang diberikan oleh CNN untuk kepentingan kantor. Ternyata nomor ini digunakan Termohon untuk berkomunikasi via SMS dan Whatsaap dengan pria tersebut.

Dari data pembicaraan di dalamnya diketahui bahwa Termohon dan pria tersebut beberapa kali bertemu di NEO Hotel, Tenxxx.

Nomor-nomor tersebut terekam dengan baik di phone log Telkomsel milik Termohon hingga bulan Februari 2017.

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa penemuan bukti-bukti ini menimbulkan kemarahan Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk melaporkan semua perilaku Termohon kepada kedua orang tua dan kakak Termohon.

Di hadapan kedua orang tua Termohon, kakak Termohon dan ibu Pemohon saat itu Termohon mengakui semua kesalahannya kepada Pemohon. Bahkan Termohon kemudian ditampar oleh kakak Termohon, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka, yang kemudian dipisahkan oleh kedua orang tua Termohon dan Pemohon.

20. Bahwa saat itu Termohon meminta maaf dan berjanji kepada semua kedua orang tua Termohon dan ibu Pemohon, serta tentu saja kepada Pemohon, bahwa Termohon sungguh-sungguh akan menghentikan perbuatan tercelanya.

21. Bahwa berdasarkan fakta masih berlangsungnya perselingkuhan Termohon dengan pria yang sama tersebut, maka Pemohon menghubungi pria tersebut dan mengajak pria tersebut bertemu di Cilandak Town Square dengan membohongnya bahwa Termohon juga ikut dan Pemohon mengancam akan mengadukan kasus ini ke CNN Indonesia sebagai kasus penyalahgunaan properti kantor.

Akhirnya pria tersebut bersedia dan Pemohon yang datang sendiri langsung memukul pria tersebut. Disitu, pria tersebut (sekali lagi) menyatakan ingin mengundurkan diri dari CNN dan menjauhi istri Pemohon.

22. Bahwa peristiwa tersebut membuat Pemohon sangat terpukul dan kehilangan kepercayaan terhadap komitmen Termohon, akan tetapi rasa sayang Pemohon kepada Termohon begitu kuat, sehingga walaupun fakta perselingkuhan yang sudah berjalan bertahun-tahun tersebut telah merusak kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon, Pemohon masih memberi maaf dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan komitmennya kepada Pemohon dan pernikahannya, yaitu antara lain dengan memutuskan hubungan dengan pria tersebut, tidak lagi menemui (apalagi sampai mengulangi perselingkuhan dengan) pria tersebut dan mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunduran diri dari perusahaan tempat Termohon bekerja dalam tenggang waktu 4 bulan ke depan.

23. Bahwa pada akhir tahun 2016, Pemohon mengajak Termohon bertemu dengan kedua orang tua dari Pemohon dan Termohon untuk meminta komitmen Termohon untuk berubah.

Pertemuan di sebuah restoran di Bintaro dihadiri kedua orang tua Pemohon dan Termohon.

Di hadapan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon sekali lagi berjanji dan minta maaf kepada Pemohon dan kepada para orang tua Pemohon dan Termohon.

24. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, ketika Pemohon sedang berada di Sumatera Barat, pada sekitar pukul 01:00 tengah malam, Termohon meminta izin untuk menginap seorang diri di rumah, dengan alasan mengambil charger yang tertinggal dan terlalu lelah untuk menginap di rumah orang tua Termohon, seperti komitmen yang dijanjikan sebelum Pemohon berangkat ke Sumatera Barat.

Saat itu Termohon baru pulang kerja (jadwal kerja Termohon siaran di televisi untuk shift malam antara jam 22:30 – 23:30).

Biasanya, setiap saat Pemohon kerja dan menginap di luar kota, keluarga Pemohon (Termohon, anak dan pengasuh anak) menginap di rumah orang tua Pemohon atau Termohon.

Keesokan harinya, sekitar jam 07.00 Pemohon menginstruksikan pengasuh anak Pemohon (yang malamnya menginap di rumah orang tua Termohon) ke rumah untuk membersihkan rumah, tapi ternyata pintu rumah terkunci.

Pengasuh Anak akhirnya berhasil masuk melalui jalan samping yang kuncinya bermasalah, dan ternyata di dalam rumah Pengasuh Anak menemukan fakta semua lukisan foto-foto keluarga/Pemohon tidak ada lagi di dinding-dinding dalam rumah.

Tiba-tiba Termohon muncul dari dalam kamar dan menanyakan mengapa Pengasuh Anak ada di rumah, yang dijawab bahwa ia





diperintahkan Pemohon untuk membereskan dan membersihkan rumah, termasuk memberi makan hewan/kelinci peliharaan.

Tapi Termohon menyatakan Pengasuh Anak tidak perlu membersihkan rumah dan saat itu (menurut Termohon) Pengasuh Anak sedang ditunggu di rumah orang tua Termohon, padahal Pengasuh Anak baru saja datang dari sana.

Di luar kebiasaan, saat itu pintu kamar Pemohon-Termohon yang biasanya dibiarkan terbuka, saat itu langsung ditutup oleh Termohon dan Pengasuh Anak tidak boleh membersihkan kamar tersebut.

Tanpa disangka, ternyata Termohon telah memanggil gojek (ojek online) untuk Pengasuh Anak segera kembali ke rumah orang tua Termohon.

Pengasuh Anak kemudian melaporkan semua kejadian di atas kepada Pemohon. Timbul dugaan di benak Pemohon, bahwa saat itu Termohon menyembunyikan seseorang di dalam rumah/kamarnya. Kemudian Pemohon menghubungi orang tua Pemohon dan orang tua Termohon dan menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah Pemohon tersebut.

Kedua orang tua Termohon dan ibu Pemohonpun bergegas ke rumah tersebut dan menemukan rumah Pemohon sudah “normal”, semua foto keluarga sudah kembali ke tempat semula dan di rumah itu tidak ada siapa-siapa selain Termohon.

25. Bahwa tidak lama sejak peristiwa janggal di rumah tersebut, saat Pemohon dan Termohon sedang siap-siap hendak berangkat meninggalkan rumah dengan mobil, Termohon turun dari mobil kembali ke rumah, karena ada yang tertinggal.

Saat itu, Hand Phone Termohon tertinggal di kursi mobil dan berdering menggunakan aplikasi Viber.

Ternyata telepon itu dari lelaki selingkuhan Termohon terurai di atas, yang di dalam contact Termohon namanya disamarkan dengan nama Dinda – sahabat Termohon, padahal nomornya sama dengan nomor Hand Phone pria tersebut (Pemohon hafal).

*Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon langsung menanyakan hal tersebut kepada Termohon, tapi Termohon mengatakan tidak tahu dan baru sekali itu menerima telepon dari lelaki tersebut sejak peristiwa perselingkuhan yang terakhir.

26. Bahwa rangkaian peristiwa janggal ini kembali meluluhkan kepercayaan Pemohon, yang sebelumnya sudah mulai terbangun. Bahkan Pengasuh Anak yang sering melaporkan/menginformasikan yang ia dengar/lihat/ketahui tentang perilaku Termohon, kepada Pemohon, akhirnya secara sepihak dipecat Termohon pada bulan Ramadhan 2017, sekitar seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
27. Bahwa menjelang kepergian Termohon ke Budapest, Rumania, awal September 2017, Pemohon kembali mendapati komunikasi antara Termohon dengan Xxx di telepon selularnya, kali ini menggunakan aplikasi Telegram. Mereka berjanji bertemu untuk mengantarkan Termohon ke bandara. Pemohon mencegah pertemuan mereka dengan mengantarkan Termohon ke bandara bersama Kana, putri Pemohon-Termohon.
28. Bahwa salah satu penyebab retaknya hubungan batin dan sulitnya terjalin komunikasi yang transparan dan akuntabel dari Termohon kepada Pemohon adalah jenis pekerjaan dan jam kerja Termohon yang tidak jelas dan sering berubah-ubah.

Hal itu pula yang mungkin menyebabkan Termohon dengan mudah menjalin hubungan asmara secara berulang-ulang dan terus menerus dengan pacarnya yang pada awalnya bekerja di perusahaan yang sama dengan Termohon.

Sebagai contoh misalnya, Termohon pamit kepada Pemohon untuk berangkat ke kantor pada jam 14:00, tetapi Termohon baru tampil siaran di televisi pada jam 22:00 – 23:30. Demikian pula dengan jam kepulangan Termohon, sekalipun Termohon tampil siaran (misalnya) hingga jam 24:00, ternyata Termohon baru sampai di rumah pada jam 02.15.

Selama hampir 2 (dua) tahun lamanya, sejak Termohon pindah kerja ke CNN Indonesia pada bulan November 2015 (dan kemudian berkenalan

*Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pria selingkuhannya tersebut), Pemohon tidak pernah menyadari bahwa jam kerja yang tidak jelas dan teratur serta berbagai macam alasan yang disampaikan Termohon - jika pergi meninggalkan rumah di luar jam tampil di televisi atau jika pulang ke rumah jauh setelah jam penampilan di televisi tersebut - hanyalah taktik strategi Termohon mengatur waktu perselingkuhannya sedemikian rupa agar tidak dicurigai Pemohon.

29. Bahwa sekalipun sudah begitu banyak bukti dan fakta Termohon menjalin asmara dan kehidupan bersama di luar perkawinan dengan pria tersebut, selama hampir 2 (dua) tahun, secara terus menerus dan berulang-ulang dengan frekuensi yang intens Pemohon masih mencoba mencari cara yang tepat untuk membuat Termohon sungguh-sungguh sadar dan bertobat, antara lain dengan meminta kesediaan Termohon untuk mengundurkan diri dari CNN Indonesia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan berbagai macam alasan Termohon tetap tidak bersedia untuk berhenti bekerja atau mengundurkan diri dari pekerjaannya (yang terlalu banyak membuat Termohon berada di luar rumah tanpa kepastian jam kerja yang jelas) tersebut.

30. Bahwa untuk mencari solusi dari masalah jam kerja Termohon yang tidak menentu dan terlalu sering menyita waktu di luar rumah maka sejak September 2017 Pemohon mengizinkan Termohon membuka usaha kedai kopi di wilayah Jakarta Selatan.

Harapan Pemohon, usaha kedai kopi bersama teman-teman Termohon ini dapat menjadi alternatif dan pemikat bagi Termohon untuk berhenti dari pekerjaannya di Stasiun Televisi, sekaligus agar selama di luar rumah Termohon selalu bersama teman-temannya.

Ternyata Termohon tetap tidak berniat mengundurkan diri sebagai presenter televisi CNN Indonesia, sehingga alih-alih mengurangi jam kerja yang tak menentu, Termohon malah makin sering menghabiskan waktu di luar rumah, karena selain bekerja di perusahaan televisi dan



mengikuti latihan/pertunjukan tari di berbagai lokasi di luar kota dan/atau luar negeri Termohon juga mengawasi kedai kopi.

31. Bahwa sikap Termohon yang tidak bersedia mengundurkan diri semakin kuat sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Surat Permohonan kepada atasan Termohon agar atasan Termohon memberhentikan Termohon atau meminta Termohon mengundurkan diri dari perusahaan televisi tersebut dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terancam bubar akibat perilaku Termohon tersebut.
32. Bahwa melalui surat tersebut, Pemohon telah meminta perusahaan tempat Termohon bekerja untuk memberhentikan Termohon terhitung akhir September 2017.

Permintaan tersebut tentu saja di luar perspektif hukum atau aturan ketenaga-kerjaan, melainkan sekedar upaya penegakan etika dan moralitas dari Pemohon, dengan harapan perusahaan akan meminta Termohon mengundurkan diri secara suka rela, setidaknya untuk menutupi aib dalam perusahaan tersebut.

Ternyata perusahaan hanya bersikap normatif, tidak bersedia memberhentikan Termohon atau meminta Termohon mengundurkan diri, bahkan Termohon pun tidak terganggu dengan upaya Pemohon tersebut dan tetap tidak bersedia mengundurkan diri.

33. Bahwa meskipun sangat terpukul, kecewa dan terhina, Pemohon selalu berupaya dengan ikhlas memaafkan dan memberi kesempatan kepada Termohon kembali menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, dengan syarat Termohon wajib untuk bertaubat, yaitu :
  - 33.1. Memohon ampun atas dosa (besar) yang telah dilakukannya dengan sengaja dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus tersebut;
  - 33.2. Menghentikan perbuatan dosa tersebut dan tidak mengulangnya;
  - 33.3. Melakukan upaya perbaikan dengan memutuskan hubungan dan melupakan semua hal yang berkaitan dengan pria selingkuhannya serta berkomitmen penuh untuk berbakti kepada Pemohon sebagai suami



dan menghidupkan kembali suasana perhatian, kasih sayang, kesetiaan dan dukungan penuh kepada Pemohon.

34. Bahwa sejalan dengan perbuatan tercela Termohon yang telah lama, berulang-ulang dan terus menerus berlangsung selama hampir 2/5 dari usia perkawinan Pemohon-Termohon tersebut, Termohon juga sudah tidak bersedia berhubungan suami istri dengan Pemohon sejak lebih dari 1 (satu) tahun terakhir, dengan alasan tidak lagi memiliki rasa atau gairah kepada Pemohon.

Bahkan Termohon meminta waktu penundaan 1 (satu) tahun untuk mau berhubungan dengan Pemohon lagi.

35. Bahwakarena Termohon tetap tidak bertobat, bahkan semakin berusaha keras menyembunyikan perbuatannya dengan berbagai cara, akhirnya sejak September 2017 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama di Tangerang Selatan, Banten, (lihat butir 17 Surat Permohonan ini).

Sejak saat itu Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing.

Dengan kata lain, terhitung sejak tanggal 28 September, Pemohon telah mengembalikan Termohon ke rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon yang tercatat sebagai alamat Pemohon dalam permohonan ini.

36. Bahwa perpisahan rumah ini ternyata tidak membuat Termohon merasa tertekan dan sadar untuk tidak lagi berselingkuh atau setidaknya tidak lagi berhubungan dengan pria lain, melainkan sebaliknya, Termohon menjadi lebih bebas berhubungan dengan pria selingkuhannya.

Bahkan Termohon sudah memiliki pola tertentu untuk setiap hari bertemu dengan pria tersebut, kendati sejak akhir 2016 pria tersebut telah pindah kerja ke perusahaan televisi lain, Berita Satu.

Dari data GPS diketahui Termohon selalu menuju tempat lain yang umumnya berdekatan dengan tempat kerja lelaki selingkuhannya dan dari data kilometer pada mobil diketahui pemakaian mobil yang bisa

*Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



berpuluh-puluh kilo meter, sekalipun Termohon mengaku hanya berada di kantornya.

Hingga suatu ketika, Termohon yang merasa dipantau oleh Pemohon dengan sengaja mengubah pola perselingkuhannya dengan tidak lagi menggunakan mobil Termohon untuk bertemu atau bersama dengan pria tersebut, melainkan menggunakan kendaraan umum.

37. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha melibatkan orang tua Pemohon dan Termohon untuk ikut mencarikan solusi yang terbaik, akan tetapi semua usaha tersebut sia-sia, baik oleh karena Termohon selalu mengulang perbuatannya dan karena orang tua Pemohon sendiripun melihat sikap kepura-puraan Termohon, yang selalu berusaha tampil dengan kepribadian ganda, tanpa disadari oleh Pemohon.

38. Bahwa Termohon tampak sangat menikmati kehidupan gandanya. Di satu sisi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga beranak satu, di sisi lain sebagai wanita bebas, single yang memiliki kekasih pria lain dan menjalankan kesehariannya di tempat-tempat yang Termohon anggap tidak dapat diketahui Pemohon, keluarga, karib kerabat dan handai taulan.

Karena terlalu percaya diri, Termohon merasa selalu dapat mengelabui atau memperdaya Pemohon, padahal perbuatannya tersebut telah diketahui semua lingkungan kehidupan Termohon, baik keluarga besar, sanak saudara, karib kerabat dan para sahabat Termohon sendiri.

39. Bahwa menjelang permohonan ini diajukan, Allah swt kembali membuka aib dan kebohongan Termohon, tepat di hari ulang tahun putri tercinta Pemohon yang ke 4 (empat) tahun, pada tanggal 25 Oktober 2017.

Pada saat itu, Pemohon sedang bertugas ke Singapura dari tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2017, tanpa disangka-sangka adik bungsu Pemohon yang sedang berjalan kaki dari stasiun menuju rumah melihat lelaki selingkuhan Termohon sedang berdiri di depan sebuah Guest House (penginapan) di wilayah Bintaro, dekat dengan rumah Pemohon maupun Termohon.

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dugaan, beberapa menit kemudian datanglah Termohon dengan mobil yang sudah dikenal menjemput pria selingkuhannya tersebut, lalu mereka pergi bersama dengan mobil Termohon.

Di malam hari yang sama, ibu Pemohon bersama dengan adik-adik Pemohon dan adik ipar Pemohon hendak bersantap malam di sebuah restoran dekat rumah, tak disangka di lantai atas (karena lantai bawah penuh) mereka menemukan Termohon sedang bercengkerama, bersenda gurau sambil tertawa genit dengan pria yang telah dipacari sejak Januari 2016 tersebut.

Tanpa ragu dan tanpa tedeng aling-aling ibu Pemohon dan adik Pemohon menghampiri meja tempat Termohon duduk dan memberi nasehat dan menegur keras perbuatan Termohon tersebut.

Pada saat itupun ibu Pemohon dan ayah Pemohon menghubungi kedua orang tua Termohon, meminta keduanya datang untuk menyaksikan sendiri, bagaimana rendahnya ahlak Termohon, yang selama bertahun-tahun bukan saja telah berbohong kepada Pemohon, melainkan juga membohongi orang tua Termohon sendiri dan orang tua Pemohon.

Hal ini perlu dilakukan, karena sampai saat itu, kedua orang tua Termohon tidak percaya bahwa Termohon yang pada pertengahan tahun 2016 telah mengaku salah dan minta maaf serta berjanji tidak akan bertemu dengan pria itu lagi, berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhannya lagi, ternyata berkali-kali melanggar janjinya.

Dan upaya kedua orang tua Termohon yang beberapa kali membawa Termohon ke Cirebon untuk berobat dengan paranormal agar terhindar dari perzinahan ternyata juga tidak berhasil menyembuhkan Termohon.

40. Bahwa dengan ditemukan fakta perbuatan Termohon yang sudah keterlaluan, karena melakukan perzinahan/perselingkuhan di hari ulang tahun putrinya, Pemohon akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jiwa, ahlak atau moralitas Termohon tidak dapat lagi diperbaiki dan tentu sangat tidak layak untuk menjadi seorang istri maupun ibu rumah tangga.

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa di samping uraian fakta yang terjadi selama hampir 2 (dua) tahun lamanya, terkait dengan sikap dan perilaku tercela Termohon tersebut di atas, masih banyak fakta lain yang memperlihatkan kepribadian ganda yang dimiliki Termohon.

Termohon yang memang seorang presenter televisi dan penari handal yang membuat Pemohon terpicat sejak awal bertemu, ternyata memiliki sifat buruk yang sering sekali muncul, terutama setelah menjadi istri Pemohon, dan terlebih lagi setelah menjalin hubungan asmara dengan pria lain.

42. Bahwa dibalik tutur kata, sikap dan penampilan yang santun dan tenang tersebut, ternyata Termohon sangat mudah menjadi emosional, bahkan histeris, terutama jika ditegur oleh Pemohon. Sebagai contoh misalnya, jika Pemohon menegur Termohon yang boros atau membelanjakan uangnya di luar kebutuhan, Termohon akan marah dan menghina atau melecehkan Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak pantas.
43. Bahwa alih-alih berusaha mengubah perilaku dan berusaha membuktikan dirinya tidak berselingkuh atau tidak melakukan perbuatan tercela, setiap kali Termohon merasa terdesak atau merasa terganggu dengan upaya Pemohon menegur dan/atau mengawasi perilakunya, Termohon dengan mudah melontarkan caci makian terhadap Pemohon. Sehingga penyebutan nama-nama binatang oleh Termohon, bukan lagi hal yang asing dialami Pemohon, yang hanya berusaha menenangkan Termohon dengan meminta Termohon beristighfar.
44. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidak lagi mendatangkan maslahat, bahkan telah semakin menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk mendahulukan menolak kemudharatan, selain dengan cara perceraian.
45. Bahwa tanpa bermaksud ingin menguasai apalagi memiliki hak atas anak satu-satunya yang lahir selama perkawinan Pemohon-Termohon, yaitu Xxx (Kana), yang baru saja mencapai usia 4 (empat) tahun,

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menginginkan agar Hak Asuh terhadap Kana diberikan kepada Pemohon, bukan saja karena semua tanggungan atas kebutuhan lahir batin Kana menjadi kewajiban Pemohon, melainkan agar pemilihan ruang lingkup pergaulan, pendidikan dan penanaman nilai-nilai moralitas serta suri tauladan, ditentukan oleh Pemohon, tanpa melepaskan hak Termohon untuk tetap mencurahkan kasih sayang dan tinggal bersama Kana bergantian dengan Pemohon.

46. Bahwa lemahnya pengawasan terhadap perilaku Termohon dan begitu bebasnya Termohon bertindak-tanduk seolah masih seorang gadis remaja, dalam pergaulan dan lingkungan kerjanya sehari-hari, dapat memberikan contoh yang sangat buruk bagi perkembangan psikologi Kana.

Sedangkan pengawasan oleh Pengasuh Anak tentu hanyalah sebagai sarana pengganti yang bersifat sementara, semata-mata untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tubuh anak.

47. Bahwa kendati masalah pengawasan keselamatan fisik dan kesehatan tubuh anak masih dapat dipercayakan kepada Pengasuh Anak, keselamatan masa depan dan kesehatan jiwa (ahlak/moralitas) anak sepenuhnya tergantung pada orang tua dan pola pendidikan serta pengasuhan anak.

Oleh sebab itu, berdasarkan semua uraian fakta di atas, yang terkait dengan pola sikap-mental dan perilaku keseharian Termohon, dengan ini Pemohon menyatakan keinginan kerasnya untuk mendapatkan Hak untuk menentukan tempat pendidikan (sekolah dan extra kurikuler) dan lingkungan permainan (pergaulan sosial) bagi Xxx.

48. Bahwa Pemohon meyakini seekor Srigala atau Singa yang paling buaspun tetap memiliki kasih sayang terhadap anaknya, apalagi seorang manusia beradab dan berpendidikan yang berasal dari keluarga terhormat seperti Termohon, sehingga bagaimanapun Pemohon tidak ingin hubungan kasih sayang antara Termohon dengan Kana menjadi terganggu, karena di balik semua dalil permohonan ini, Pemohon tetap berdoa kepada Allah swt agar suatu saat kelak

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Termohon bosan dan lelah untuk berzina atau melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi seorang ibu dan istri, melalui kasih sayangNya yang disalurkan Kana kepada ibunya.

Oleh sebab itu, selain Hak untuk menentukan sekolah dan lingkungan extra kurikuler bagi Kana, Pemohon tetap menginginkan Kana bisa secara bergantian tinggal bersama ayah-ibunya, karena saat ini Pemohon telah merasakan bahwa Kana yang masih balita, tapi memiliki kecerdasan tinggi tersebut telah menyadari dan merasakan apa sesungguhnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, setidaknya dengan pertanyaan “kenapa momo gak tidur di sini?”, suatu pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh seorang ibu yang sungguh-sungguh telah bertobat nasuha.

49. Bahwa seluruh uraian dalil Pemohon di atas, merupakan alasan-alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 juncto PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a dan f.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada yang muliaKetua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon)untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadapTermohon(Termohon)di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menyatakan Hak untuk menentukan pola dan tempat pendidikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, anak I diserahkan kepada Pemohon, dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang dan tinggal bersama XXX binti LA ODE RENDRIAN MAHARSYA tersebut.
4. Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Pemohon dan Termohon, anak I ditanggung oleh Pemohon, dengan tidak

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Termohon untuk membantu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Desember 2017 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx/113/IX/2012 tertanggal 23 September 2012.
3. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, perempuan, yang lahir pada 25 Oktober 2013 di Tangerang Selatan;

## A. **KERJA KERAS DAN KUALITAS TERMOHON SEBAGAI IBU**

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



4. Bahwa Termohon dengan ini **membantah dengan tegas** Point 8 Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon. Kegiatan-kegiatan Termohon di luar rumah sama sekali tidak mengurangi energi dan kualitas waktu bagi Termohon untuk berperan sebagai ibu dan isteri;
5. Bahwa pengaturan jadwal pekerjaan Termohon sebenarnya justru sangat fleksibel, kadang Termohon dapat bekerja malam hari, namun kadang juga dapat bekerja siang atau pagi hari (tidak terikat kewajiban harus berada di kantor sejak pagi hingga sore). Sehingga, dengan waktu yang fleksibel tersebut, Termohon justru bisa lebih banyak memiliki waktu untuk mengurus anak secara langsung. Sebagai gambaran bagi Majelis Hakim, pada saat Termohon bekerja pada malam hari, setelah mengurus anak pada pagi hari hingga anak Termohon tidur pada malam hari, Termohon kemudian berangkat kerja atas seizin Pemohon sekitar jam 8 malam sampai 1 malam.
6. Meskipun saat ini Termohon mempekerjakan seorang Suster untuk membantu mengurus anak Termohon, namun ia hanya ditugaskan untuk dalam mengurus keperluan anak seperti memasak untuk makan, dan mencuci baju-baju. **Bahwa selama ini Termohon selalu dapat mengantar dan menjemput anak, bermain, belajar, mendampingi ke dokter pada saat anak Termohon sakit, mempersiapkan keperluan les mengaji anak dan yang lainnya, seluruhnya Termohon lakukan langsung sendiri.** Sehingga anggapan Pemohon bahwa kegiatan Termohon mengurangi energi dan kualitas Termohon sebagai ibu dan isteri sangatlah tidak berdasar.
7. **Bahwa tidak ada satupun kegiatan Termohon yang bersifat hura-hura semata, melainkan justru dilakukan sebagai bagian dari jalan Termohon untuk menghidupi rumah tangga Termohon dari ketidakpastian penghasilan Pemohon.**
8. Pada dasarnya, meskipun pada saat awal menikah hingga saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon,

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





Termohon tetap menerima dan mendukung Pemohon dalam bentuk apapun baik dari sisi materi maupun imateri.

9. Bahwa untuk diketahui, selama 4 tahun pernikahan, Pemohon sudah 4 kali pindah pekerjaan, bahkan sekitar bulan Juni-Oktober 2016 Pemohon sempat menganggur, dan saat itu pula Termohon membiayai keluarga, membayar tagihan rumah, keperluan bulanan, dan uang sekolah anak.

10. Memang setelah kelahiran anak Termohon, karena Termohon belum bisa bekerja, Pemohon sempat memberikan nafkah sekitar 3-4 juta per bulan untuk keperluan belanja bayi. Namun, setelah usia anak Termohon menginjak 6 bulan dan Termohon atas izin Pemohon mulai kembali bekerja di stasiun televisi, sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah untuk keperluan keluarga. Seluruh pendapatan dari hasil Termohon bekerja ditabung untuk dinikmati bersama. Lebih jauh, tabungan hasil bekerja ini pernah juga digunakan untuk perjalanan kami ke Jepang bersama anak Termohon dengan tidak pernah sedikitpun memperhitungkannya.

11. Dalam keadaan rumah tangga Termohon seperti ini, Termohon mau tidak mau harus menjadi lebih mandiri dan tidak bisa bergantung sedikitpun terhadap Pemohon. Pada akhirnya Termohon mampu mengurus anak sendiri, membiayai hidup Termohon dan anak Termohon sendiri, mengerjakan pekerjaan pekerjaan lainnya sendiri.

12. Oleh karena itu, anggapan-anggapan Pemohon dalam Point 46-48 Surat Permohonan Cerai Talak yang seolah-olah menunjukkan Termohon sebagai sosok serigala yang begitu bebas bertindak seakan seperti gadis remaja yang tidak bertanggungjawab, sungguh sangat tidak benar dan justru sangat menyakiti hati Termohon. Padahal semestinya Pemohon menyadari bahwa kegiatan Termohon di luar rumah semata-mata justru untuk masa depan keluarga terutama masa depan anak Termohon.

**B. KLARIFIKASI TERMOHON ATAS SANGKAAN ADANYA PRIA IDAMAN LAIN**

13. Bahwa Termohon menolak seluruh Point dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon yang berisi mengenai tuduhan keji Pemohon

*Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon bahwa Termohon pernah melakukan Perzinahan dengan Pria Idaman Lain;

**14.** Hal-hal yang diakui Termohon adalah memang ada kedekatan antara Termohon dengan seorang pria, namun terbatas hanya sebagai teman bertukar pikiran dan bicara. Termohon pun dengan tegas sampaikan bahwa seluruh kedekatan tersebut hanyalah berupa komunikasi sebagai teman, bukan sangkaan keji perzinahan sebagaimana Point 40 dalam Permohonan Cerai Talak yang Pemohon maksud;

**15.** Sebagai gambaran untuk Yang Mulia Majelis Hakim, terhadap Point 11 Permohonan Cerai Talak Pemohon, foto tersebut memang bukti adanya kedekatan sebagai teman yang Termohon akui, namun jelas foto tersebut tidak bisa serta merta diasumsikan sebagai bentuk perzinahan.

**16.** Adapun kedekatan Termohon dengan pria tersebut terjadi jauh setelah Termohon kecewa dengan banyaknya sikap-sikap Pemohon terhadap Termohon yang sangat mengecewakan Termohon sebagai seorang Isteri. Termohon juga memang sudah sejak lama merasa ingin berpisah dengan Pemohon, namun selain keinginan tersebut ditolak Pemohon, Termohon juga mempertimbangkan masa depan anak. Termohon juga pernah selalu meyakini hubungan pernikahan akan membaik, sehingga Termohon urung mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon.

**17.** Termohon telah mengakui kepada Pemohon mengenai kedekatan Termohon dengan pria tersebut dan dengan alasan-alasan yang sama dengan sebelumnya, Termohon kembali mencoba berdamai dengan Pemohon. Tentu upaya perdamaian tersebut tidak hanya menekankan pada sikap Termohon yang harus menjauhi teman Termohon, melainkan juga dengan harapan Pemohon juga bisa merubah sikapnya menjadi sosok yang lebih peduli terhadap Termohon dan kehidupan rumah tangga Termohon.

**18.** Namun demikian, hingga saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan, Pemohon tetap tidak bisa menunjukkan sikap yang diharapkan Termohon, sikap-sikap tersebut akan dijelaskan lebih lanjut

*Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon dalam bagian berikutnya. Atas dasar itulah sikap Termohon untuk mengakhiri pernikahan semakin kuat dan untuk sementara waktu berpisah tempat tinggal dengan Pemohon. Termohon juga pernah menggunakan alasan-alasan kedekatan dengan teman Termohon sebagai jalan agar pernikahan dapat segera diakhiri.

**19.** Sedangkan untuk tuduhan keji perzinahan dalam Point Nomor 40 Surat Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, perlu Termohon jelaskan bahwa pada hari ulangtahun anak Termohon yang ke 4 tanggal 25 Oktober 2017, setelah seharian merayakan ulang tahun anak Termohon di rumah. Teman Termohon tersebut sedang berada di Bintaro untuk keperluan pekerjaannya sekaligus ingin memberikan kado ulang tahun untuk anak Termohon. Termohon hanya datang untuk mengambil kado tersebut, dan kembali ke rumah. Malamnya karena anak Termohon sudah tertidur dan Termohon merasa lapar, Termohon kemudian pergi sekitar 1 (satu) jam ke restoran dekat rumah yang mana kebetulan teman Termohon masih berada di Bintaro dan akhirnya kami makan bersama. Hingga kemudian keluarga Pemohon datang. Tidak ada perzinahan.

**C. KEKECEWAAN TERMOHON TERHADAP SIKAP PEMOHON SELAMA PERNIKAHAAN**

**20.** Selama membangun pernikahan, Pemohon tidak peka dan tidak memiliki kesadaran dalam mengayomi keluarganya, sebagai contoh:

- a.** Pada saat Termohon bersama Pemohon dan anak Termohon ke Jepang, di mana anak Termohon masih berusia sekitar 14 bulan, saat itu anak Termohon dalam keadaan sakit flu. Selama perjalanan 7 jam ke Jepang di pesawat Termohon sama sekali tidak tidur karena harus menggendong anak Termohon yang hanya bisa digendong sembari berdiri agar tidak menangis. Sedangkan Pemohon tidak peduli dan tidur selama 7 jam perjalanan.
- b.** Pemohon merasa perannya sebagai suami dan ayah tidak ada yang salah, **padahal Pemohon lebih banyak**

*Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



menghabiskan waktunya dengan bermain play station (game).

c. Bila Termohon meminta tolong sesuatu, selalu salah dan malah menjadi bertengkar, lama kelamaan Termohon tidak lagi mau meminta bantuannya, Termohon melakukan semuanya sendiri.

d. Terkait pengasuhan terhadap anak Termohon, Termohon kerjakan sendiri, dengan sesekali bantuan dari orangtua Pemohon. Sedangkan Pemohon lebih tidak peduli dan tidak bisa membantu dalam hal mengurus anak. Komunikasi di antara Termohon dengan Pemohon menjadi tidak baik, karena Pemohon kerap kali tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan untuk membantu Termohon dalam mengasuh anak, Pemohon sangat tidak sigap dan siaga.

e. Sepanjang Termohon bekerja, Pemohon juga sangat jarang mengantar/menjemput Termohon dari tempat kerja Termohon.

f. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim, dengan tidak bermaksud untuk menghakimi, namun Pemohon pernah mengakui kepada Termohon, bahwa pada saat Termohon sakit demam berdarah, Pemohon justru malah pergi ke tempat Pijat "Plus-Plus", berdasarkan pengakuannya, Pemohon telah melakukan hal tersebut dua kali, yaitu pada saat Termohon sedang latihan nari. Terkait tuduhan perzinahan Pemohon kepada Termohon, mohon untuk dilihat secara objektif, siapa yang secara terang-terangan melakukan perzinahan.

21. Sebagai seorang imam Pemohon tidak memiliki visi yang jelas terhadap keluarga yang dibangunnya. Komunikasi Termohon dan Pemohon tidak pernah cocok sejak pindah ke Jakarta dan anak Termohon lahir, karena Pemohon yang "plin-plan" dalam memutuskan sesuatu, segala sesuatunya harus diarahkan. Sikap Pemohon tersebut karena selama ini Pemohon terbiasa mendapat perintah dari orang tua, sehingga saat Pemohon memimpin keluarganya Pemohon tidak mengerti apa yang harus ia lakukan.

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



22. Dengan tidak bermaksud ingin hidup bermewah-mewah, sampai dengan Termohon hidup terpisah dengan Pemohon, Pemohon tidak punya rencana-rencana untuk masa depan keluarga, seperti visi misi dalam menghidupi anak, kapan dan bagaimana cara memiliki rumah, mobil, motor ataupun asset-aset lain yang semata-mata untuk menjamin anak Termohon bisa hidup layak, aman dan untuk membuat keluarga ini lebih mandiri dan memiliki nilai kebersamaan.

23. Karena kesadaran Termohon mengenai sikap tidak bisa diandalkannya Pemohon, kemudian Termohon bergerak sendiri sesuai apa yang Termohon cita-citakan. Termohon menjadi terbiasa untuk tidak melibatkan Pemohon atas setiap keputusan-keputusan dalam hidup Termohon. Karena Pemohon sebagai suami tidak bisa diandalkan menjadikan Termohon mandiri dan terbiasa mengurus, bergerak, dan hidup dengan jerih payah yang Termohon usahakan sendiri.

**D. BANTAHAN ATAS TUDUHAN KEHIDUPAN GANDA DAN TUDUHAN BERLEBIHAN LAINNYA OLEH PEMOHON**

24. Tuduhan Pemohon bahwa Termohon menjalani kehidupan ganda sebagai ibu dan gadis bebas yang seolah-olah memiliki permasalahan kejiwaan sebagaimana tercantum dalam Point 41 – 48 Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tuduhan yang sangat keji, menyakiti hati, tidak berdasar, dan sangat berlebihan.

25. Sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, Termohon adakalanya pernah tidak memiliki kuasa untuk menahan nada tinggi dan mengungkapkan beberapa cacian kepada Pemohon pada saat pertengkaran terjadi di antara Pemohon dan Termohon. **Namun, dalil-dalil Pemohon seolah-olah menunjukan bahwa sepanjang usia pernikahan, ucapan cacian adalah karakter asli Termohon yang sudah melekat sejak lama, jelas hal tersebut adalah dalil yang tidak benar dan berlebihan. Dalil-dalil tersebut jelas merupakan upaya pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Termohon.** Padahal Termohon memiliki bukti bahwa justru Pemohon-lah yang masih mencaci Termohon

*Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



dengan kata-kata binatang. Tentu bukti perkataan tersebut akan Termohon ajukan dalam Pembuktian persidangan.

26. Nada tinggi dan ucapan cacian Termohon merupakan tumpukan kekesalan Termohon kepada Pemohon, Termohon-pun sama sekali tidak pernah ucapkan cacian-cacian tersebut dihadapan anak Termohon ataupun dihadapan publik.

Tentu ucapan tersebut tidak lepas dari adanya hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh, Termohon pernah **bernada tinggi saat Pemohon menasehati untuk tidak boros, Termohon menggunakan nada tinggi karena kesal (sedang masa PMS) dan karena uang yang Termohon gunakan untuk membeli sepatu yang harganya hanya sekitar 600 ribu adalah sepenuhnya uang Termohon yang mana merupakan hak Termohon untuk menggunakannya. Karena sekali lagi, memang tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.**

27. Sekali lagi, Termohon tidak memiliki kelainan psikologis apapun yang membuat diri Termohon tidak lagi memiliki kemampuan mengurus anak. Semua hanyalah upaya pembunuhan karakter bagi Termohon.

28. Istilah "Paranormal", dalam Point 39 Permohonan Cerai Talak, adalah istilah yang berlebihan dan sangat buruk untuk membunuh karakter Termohon, seolah-olah Termohon adalah seorang yang Musrik, yang lari dari Allah Swt. Jika tuduhan keji tersebut digunakan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak, maka dengan ini Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar tidak memberikan hak asuh atas anak Termohon kepada Pemohon.

Termohon tidak pernah mendatangi Paranormal, Termohon pergi ke Cirebon atas saran dari orang tua Termohon agar Termohon melakukan Rugyah. Atas dasar itu, Termohon menyetujui saran tersebut, dan mendatangi orang yang keluarga Termohon anggap lebih dekat dengan Allah Swt, terlebih orang tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Termohon. Termohon mungkin

*Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





bukan ahli fiqh Islam, tapi Termohon meyakini seluruh metode Ruqyah tersebut insyaAllah tidak mengandung kemusrikan. Sepengetahuan Termohon Ruqyah itu tidak dilarang dalam Islam selama tidak mengandung kemusrikan, dengan niat lillahitaala, bukan ke paranormal atau dukun.

29. Khusus untuk boros, dalil tersebut sangatlah berlebihan. Jika Pemohon mengatakan dalam Point 42 Permohonan Cerai Talak bahwa Termohon adalah seorang yang boros dan suka membelanjakan uang di luar kebutuhan, sebagaimana telah disampaikan dalam Point-Point termohon sebelumnya, **Termohon tidak pernah menggunakan uang Pemohon untuk memenuhi kebutuhan pribadi Termohon.**

30. Termohon meyakini Majelis Hakim dapat menilai dengan objektif apakah Termohon memiliki kehidupan yang boros atau tidak. Sekali lagi pembunuhan karakter ini sangat menyakiti batin Termohon, apakah Termohon pernah "matre" dengan memaksa Pemohon untuk memiliki Mobil? Apakah Termohon pernah memaksa Termohon untuk membelikan barang-barang mewah dan mahal? Apakah Termohon mensyaratkan Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan sebelum menikah? Apakah Termohon pernah memaksa Pemohon untuk membelikan rumah yang sangat mewah? Apakah Termohon pernah memaksa Pemohon untuk membelikan alat-alat kecantikan mewah? Tidak, Termohon hanya meminta Pemohon untuk memiliki suatu perencanaan yang jelas untuk masa depan anak Termohon dan Termohon, hanya sekedar rencana sudah sangat baik. Rencana memiliki rumah sederhana, rencana memiliki mobil keluarga, dan rencana-rencana lainnya.

31. Termohon mungkin memiliki kesalahan, namun pembunuhan karakter terhadap diri Termohon sangatlah menyakiti hati Termohon. Termohon meyakini bahwa Allah Swt. adalah yang paling mengetahui segalanya, dan Termohon meyakini Majelis Hakim selaku wakil Allah di muka bumi, dapat memberikan Putusan yang objektif terkait khususnya mengenai hak asuh atas anak Termohon.

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**32.** Atas dalil Permohonan yang dibuat Pemohon mengenai hak asuh atas anak Termohon, Termohon meminta dengan sangat kepada Majelis Hakim agar dapat juga mempertimbangkan seluruh hal-hal yang disampaikan Termohon khususnya dalil termohon dalam Point No. 20 di atas, dalam memutuskan hak asuh atas anak Termohon.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa bersama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi yang masih kecil/*mumayiz* agar tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban Konvensi, bahwa aktifitas Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengurangi kemampuan, energi dan kualitas waktu Penggugat Rekonvensi dalam mengasuh anak Penggugat Rekonvensi, dan justru memiliki lebih banyak waktu dengan anak karena sifat pekerjaan yang fleksibel.
  - b. Secara pergaulan dan lingkungan, aktifitas Penggugat Rekonvensi hanya sebatas:
    - Antar jemput bermain belajar bersama anak Penggugat Rekonvensi;
    - Kerja sebagai *anchor* di CNN Indonesia;
    - Menari dengan komunitas CIOFF; dansebagai informasi bagi Majelis Hakim, terkadang oleh kantor pun Penggugat Rekonvensi diizinkan membawa anak, ia akan melihat bagaimana kegiatan di belakang layar dalam industri TV.
  - c. Penggugat Rekonvensi sudah sangat jarang memiliki waktu berkumpul bersama teman-teman apalagi di malam hari. Bila Penggugat Rekonvensi berkumpul dengan teman teman

*Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



Penggugat Rekonvensi juga pasti mengajak anak Penggugat Rekonvensi, karena kegiatan yang dilakukan baik untuk stimulasi perkembangan anak Penggugat Rekonvensi.

**d.** Anak Penggugat Rekonvensi adalah seorang perempuan yang sangat menggemari sekali menari, dengan profesi Penggugat Rekonvensi yang juga sebagai penari, Penggugat Rekonvensi memiliki akses untuk menyalurkan hobi anak Penggugat Rekonvensi ini dan juga mengajaknya pergi keluar negeri apabila ada pertunjukan tari.

**e.** Dengan banyaknya kegiatan dan aktifitas yang sangat positif justru bisa membangun pemahaman anak terhadap suatu tanggung jawab untuk bekal ia dewasa nanti, dan menstimulasi kreatifitasnya. Karena itu, Penggugat Rekonvensi sering sekali melibatkan atau mengajak anak Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

**f.** Penggugat Rekonvensi saat ini sedang mengangsur Apartemen, yang mana Insya Allah dalam 2 tahun kedepan akan selesai. Ini akan menjadi aset tempat tinggal yang nantinya bisa Penggugat Rekonvensi berikan kepada anak Penggugat Rekonvensi.

**g.** Pada dasarnya Penggugat Rekonvensi juga telah memiliki calon-calon sekolah untuk anak, Penggugat Rekonvensi sudah melakukan survey untuk masuk ke sekolah dasar tahun 2020 nanti, yang diharapkan cocok dengan kepribadian anak Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi tahu betul bagaimana kemampuan, psikologis, dan keinginan anak Rekonvensi.

**h.** Orang tua Penggugat Rekonvensi adalah dokter anak, yang mana ini akan memudahkan akses terkait kesehatan dan tumbuh kembang anak Penggugat Rekonvensi apabila nantinya diperlukan.

**i.** Pengawasan Penggugat terhadap anak Penggugat Rekonvensi tidak pernah lengah sejak ia bayi, Penggugat

*Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



Rekonvensi sangat memantau perkembangan dan kegiatannya sehari-hari.

j. Hal terpenting dalam gugatan rekonvensi ini, mohon sebagai pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang wanita karir yang bekerja keras untuk masa depan anaknya, dan di sela kehidupan karirnya, anak selalu menjadi prioritas utama bagi Penggugat Rekonvensi. Selama ini sejak bayi hingga sekarang, Penggugat Rekonvensi tidak pernah lepas pengawasan terhadap perkembangan dan aktivitas anak Penggugat Rekonvensi. Sebagai ibu, Penggugat Rekonvensi mengurus semua keperluan anak dan tidak pernah meninggalkan, melukai atau apalagi mengancam keselamatannya.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap tidak akan menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi terkait perannya sebagai seorang Ayah dari anak Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tetap akan mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi, termasuk orang tua maupun keluarga Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga tetap akan mempertimbangkan setiap masukan dari Tergugat Rekonvensi terkait masa depan yang paling baik untuk anak Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pun tetap meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak (nafkah anak) Penggugat Rekonvensi, dengan besaran yang disesuaikan dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi. Adapun terkait nafkah iddah, nafkah lampau atau nafkah lainnya, Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dengan pemahaman bahwa Penggugat Rekonvensi akan tetap menghormatinya meskipun secara sadar Penggugat Rekonvensi tidak membutuhkannya.

5. Bahwa atas hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



yang mana dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali mengenai permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sesuai dengan besaran pendapatan Tergugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan nafkah lainnya dengan besaran menurut pertimbangan Majelis Hakim;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan rekonpensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.28 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama dengan kekasihnya, xxx (selanjutnya disebut XXX atau XXX), dengan kalimat Termohon antara lain *"Every single thing you is magic"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

2. Bukti P.2 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"I only want 3 things : see you, hug you, kiss you"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

3. Bukti P.3 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"I Love You Ben"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

4. Bukti P.4 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX dan 2 (dua) gambar Artikel tentang bintang (zodiac) Termohon yang Sagittarius dan bintang (zodiac) XXX yang Aries. Kedua gambar tersebut memuat artikel tentang zodiac Aries sebagai "Best Cuddle Buddy" nya Sagittarius dan Dream Lovernya Sagittarius. Yang dilengkapi dengan kalimat antara lain *"Cuddling maksimil sayang"* (yang artinya : **peluk-pelukan maksimal, sayang**).

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





5. Bukti P.5 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"I cant get enough of you baby"* dan *"I'm in love with you, Ben"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

6. Bukti P.6 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon *"Little coward u need to be fucked by a man, I'll come and get ya"*, serta 2 Artikel yang disertai kalimat Termohon *"Buenas noches mi amor"*, yang artinya **"Selamat Malam cintaku"**.

Juga Artikel dengan kalimat terjemahan *"Mungkin Belahan Jiwa adalah dua manusia biasa yang terlalu keras kepala membiarkan dunia memisahkan mereka"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

7. Bukti P.7 : 2 (dua) gambar artikel tentang *"Soulmate Relationship"* (Hubungan antara Belahan Jiwa) antara Termohon dengan kekasih gelapnya, dengan kalimat Termohon antara lain ***"Amin sayang...sabar yahh, I'll find a way"*** disertai 1 (satu) foto mesra Termohon dengan kekasih gelapnya tersebut.

Kalimat Termohon ini jelas sekali menunjukkan Termohon menyabarkan kekasihnya bahwa dia sedang mencari jalan keluar dari keterikatannya sebagai istri Pemohon.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

8. Bukti P.8 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"Love so deep & strong"* dan *"ada dehheh namanya Ben kesayangan aku"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

9. Bukti P.9 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) sendiri, dengan kalimat antara lain *"Missing you..."*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.



10. Bukti P.10 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"I love this pic! Somehow it shows how much we crave each other"*

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

11. Bukti P.11 : Foto percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (Istriku), yang memperlihatkan kata-kata kasar ( *"lo to anjing ganggu hidup gw"* dan lain-lain) dari Termohon kepada Pemohon, karena Pemohon berhasil melacak keberadaan mobil Termohon yang diparkir dekat kantor kekasih gelapnya dan dimatikan mesinnya oleh Pemohon melalui *remote control*.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN DAN PENGHINAAN ISTRI TERHADAP SUAMI, akibat pengkhianatan/perselingkuhannya selalu terbongkar.

12. Bukti P.12 : Foto percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (Istriku), ), yang memperlihatkan kata-kata kasar ( *"yang sakit jiwa elo, kalo kayak gini tu jangan bawa-bawa anak! Jangan anak dijadikan alat! Bego banget sih..."* dan lain-lain) dari Termohon kepada Pemohon, karena Pemohon ingin selama proses perpisahan rumah dan kamar berlangsung, Kana, putri Pemohon-Termohon, diurus bersama tanpa Mbak Pengasuh dengan secara bergantian tinggal di rumah kedua orang tua masing-masing.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN DAN PENGHINAAN ISTRI TERHADAP SUAMI, akibat pengkhianatan/perselingkuhannya selalu terbongkar.

13. Bukti P.13 : Foto percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (Istriku), ), yang memperlihatkan kata-kata kasar ( *"GUE GAK AKAN NURUTIN LO, LO GAK BILANG GUE NYET (maksudnya MONYET) ....."* dan lain-lain) dari Termohon kepada Pemohon, ketika terjadi perselisihan paham tentang rencana penjemputan Kana (putri Pemohon-Termohon) oleh kedua nenek Kana tersebut (enin dan neti).



MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN DAN PENGHINAAN ISTRI TERHADAP SUAMI, akibat pengkhianatan/perselingkuhannya selalu terbongkar.

14. Bukti P.14 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan April dan Mei 2016. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

15. Bukti P.15 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan Mei dan Juni 2016. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon masih saja berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

16. Bukti P.16 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan Oktober dan November 2016. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf (lagi) dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon masih saja berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

17. Bukti P.17 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan Desember 2016 dan Januari 2017. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf (lagi) dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon masih saja berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

18. Bukti P.18 : 1 (satu) foto Pemohon bersama Termohon dan Kana (putri Pemohon-Termohon), pada bulan Maret 2016, setelah Pemohon mendapatkan informasi perselingkuhan Termohon dan bukti-bukti perselingkuhannya dalam akun media social Path Termohon, yang kemudian setelah Termohon minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Pemohon berusaha menciptakan suasana kebersamaan lagi agar Termohon benar-benar melupakan perbuatan zinya tersebut.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENASEHATI, MENYADARKAN DAN MEMPERBAIKI AHLAK TERMOHON.

19. Bukti P.19 : 2 (dua) foto Pemohon bersama Termohon dan Kana, pada bulan September 2016, setelah Pemohon menemukan fakta Termohon kembali berselingkuh dan diakui oleh Termohon bahwa perzinahannya dengan XXX dilakukan baik di rumah kekasih gelap Termohon maupun di hotel Neo. Walaupun Termohon telah berulang-kali diketahui berzina dan mengakui semua perbuatannya serta meminta maaf di hadapan kedua keluarga Pemohon-Termohon, bahkan Pemohon sudah memukul kekasih gelap Termohon tersebut, Pemohon masih berupaya meyakinkan dirinya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon masih dapat diselamatkan.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENASEHATI, MENYADARKAN DAN MEMPERBAIKI AHLAK TERMOHON.

20. Bukti P.20 : 1 (satu) foto tanggal 5 Desember 2016, saat hari ulang tahun Termohon. Membuktikan Pemohon masih terus berupaya meyakinkan dirinya, dan juga diri Termohon, bahwa Termohon yang telah berkali-kali melakukan perbuatan dosa dan berkali-kali minta maaf, masih dapat disadarkan dengan cara membangun kembali suasana kebersamaan dan kasih sayang dalam rumah tangga Pemohon-Termohon. Beberapa hari setelah peristiwa dalam bukti ini, kedua orang tua Pemohon dan Termohon mengadakan pertemuan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam butir 23 Permohonan Pemohon.

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENASEHATI, MENYADARKAN DAN MEMPERBAIKI AHLAK TERMOHON.

21. Bukti P.21 : 1 (satu) foto keluarga besar Pemohon Bersama Termohon dan Kana pada tanggal 1 Januari 2017, saat merayakan Tahun Baru 2017, sebagai salah satu bukti upaya Pemohon dan keluarga Pemohon membangun kembali kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon.

Ternyata, pada saat itu, sekitar jam 02.45,46,47, serta juga sejak sebelumnya dan setelah tanggal 1 Januari 2017 tersebut, Termohon masih tetap berhubungan dan berselingkuh dengan kekasihnya, sebagaimana terbukti dalam Rincian Percakapan Termohon dengan XXX pada Bukti P.17 tersebut di atas.

Pada saat dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon menyangkal dan mengatakan saat itu Hand Phone Termohon dipinjam oleh rekan kerjanya yang menghubungi XXX untuk menanyakan sesuatu, padahal XXX saat itu sudah pindah kerja, tidak lagi satu perusahaan dengan Termohon.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENGHENTIKAN PERSELINGKUHAN TERMOHON TIDAK PERNAH BERHASIL.

22. Bukti P.22 : 1 (satu) foto Pemohon Bersama Termohon dan Kana pada bulan Maret 2017, sebagai bukti upaya pihak keluarga (orang tua) Termohon menyadarkan dan memperbaiki suasana kehidupan rumah tangga Termohon untuk tetap Bersama Pemohon.

MEMBUKTIKAN KELUARGA TERMOHON JUGA SUDAH BERUSAHA MENYADARKAN TERMOHON.

23. Bukti P.23 : 2 (dua) foto Termohon dan kekasih gelapnya, tanggal 25 Oktober 2017, pada hari Ulang Tahun Kana, saat Pemohon bertugas di Singapura. Foto ini diambil langsung oleh adik Pemohon yang datang Bersama ibu dan adik Pemohon lainnya, yang bersama-sama memergoki sepasang kekasih ini di Restoran Eatsomnia.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



24. Bukti P.24 : 1 (satu) foto Percakapan antara adik Pemohon dengan anggota keluarga Termohon, tentang peristiwa pemergokan Termohon dan XXX di restoran Eatsomnia tanggal 25 Oktober 2017.

Bukti ini membuktikan bahwasanya perbuatan Termohon sudah diketahui dan menjadi bahan pembicaraan keluarga besar Termohon, yang bahkan membuat pihak keluarga Termohonpun merasa prihatin dan kecewa dengan sifat dan karakter Termohon yang tidak berhasil diperbaiki Bersama.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON DAN KELUARGA TERMOHON MENGHENTIKAN PERSELINGKUHAN TERMOHON TIDAK PERNAH BERHASIL.

25. Bukti P.25 : Rekaman Video peristiwa tertangkap basah nya Termohon saat sedang bermesraan dengan Xxx, kekasihnya, di restoran Eatsomnia jam sekitar jam 22.00, tanggal 25 Oktober 2017, saat Hari Ulang Tahun Kana (putri Pemohon-Termohon) yang ke 4 dan saat Pemohon sedang bertugas di Singapura. MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

26. Bukti P.26 : Bukti Pelunasan (Faktur) Biaya Paket Umrah seluruh keluarga Pemohon, atas nama 8 (delapan) orang, termasuk Termohon dan Kana (putri Pemohon-Termohon), tertanggal 21 Agustus 2017.

MEMBUKTIKAN ITIKAD BAIK DAN UPAYA KELUARGA PEMOHON UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON.

Yang tidak dapat direalisasikan, karena sejak Agustus 2017 hingga dipergoki sedang bermesraan di restoran Eatsomnia dengan XXX XXX, sama sekali tidak ada tanda-tanda Termohon ingin bertobat, bahkan semakin berani berselingkuh di dekat tempat tinggal kedua keluarga dan Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan berhenti dari pekerjaannya serta beralasan perselingkuhan masih diteruskan karena Termohon sedang dalam proses cerai dengan Pemohon.

27. Bukti P.27 : Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah No.xxx/113/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx.

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P.28 : KARTU KELUARGA PEMOHON NO. 367033110130007, Kelurahan Pondok Betung, kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dikeluarkan tanggal 16 November 2017.

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 3 {tiga} orang saksi di persidangan yaitu :

**1. La Ode Ronald Firman bin La Ode Hadi**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Camar Rt. 10 Rw. 008 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 di Xxx Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Navisha Reakana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Xxx Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon diketahui selingkuh dengan pria lain bernama Saragih Xxx Xxx Xxx, teman kerja Termohon;
- Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**II. Retny Adriani binti Zainal Abidin Aziz.** memberikan keterangan di bawah

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 di Xxx Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Navisha Reakana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Xxx Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon diketahui selingkuh dengan pria lain bernama Saragih Xxx Xxx Xxx, teman kerja Termohon;
- Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**III. Raissa Nathalia binti La Ode Ronald Firman.** Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 di Xxx Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Navisha Reakana
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Xxx Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon

*Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon diketahui selingkuh dengan pria lain bernama Saragih Xxx Xxx Xxx, teman kerja Termohon;
- Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk mendukung dalil jawaban dan rekonsiliasinya telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Laporan Hasil Tes MMPI-2 (tertanda T);

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut

#### **I.saksi I.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 di Xxx Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Navisha Reakana;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat bersama oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian, seminggu diasuh Pemohon dan seminggu berikutnya diasuh Termohon;
- Bahwa selama ini mengenai pengasuhan anak tidak jadi masalah dan anak tersebut tetap merasa nyaman, tidak pernah mengeluh jika sedang berada di rumah Termohon dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Xxx Kota Tangerang Selatan;

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak punya visi dalam membina rumah tangga, Pemohon tidak menghargai Termohon bahkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Termohon adalah sebagai Penyiar di MNC TV dan tugasnya sesuai jadwal penyiaran, jika tugasnya jam 05. Pagi maka pulang jam 09 pagi, dan kadang tugasnya jam 10-12 malam maka pulang jam 05 pagi;

## II.saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 di Xxx Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ratu Navisha Reakana;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat bersama oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian, seminggu diasuh Pemohon dan seminggu berikutnya diasuh Termohon;
- Bahwa selama ini mengenai pengasuhan anak tidak jadi masalah dan anak tersebut tetap merasa nyaman, tidak pernah mengeluh jika sedang berada di rumah Termohon dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Xxx Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak punya visi dalam membina rumah tangga, Pemohon tidak menghargai Termohon bahkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Termohon adalah sebagai Penyiar di MNC TV dan tugasnya sesuai jadwal penyiaran, jika tugasnya jam 05. Pagi maka pulang jam 09 pagi, dan kadang tugasnya jam 10-12 malam maka pulang jam 05 pagi;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut :

A. TANGGAPAN ATAS BUKTI DAN SAKSI :

1. Bukti P.1 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama dengan kekasihnya, SARAGIH XXX XXX XXX (selanjutnya disebut XXX atau XXX), dengan kalimat Termohon antara lain *"Every single thing you is magic"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

2. Bukti P.2 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"I only want 3 things : see you, hug you, kiss you"*.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

3. Bukti P.3 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain *"I Love You Ben"*.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

4. Bukti P.4 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX dan 2 (dua) gambar Artikel tentang bintang (zodiac) Termohon yang Sagittarius dan bintang (zodiac) XXX yang Aries. Kedua gambar tersebut memuat artikel tentang zodiac Aries sebagai “Best Cuddle Buddy” nya Sagittarius dan Dream Lovernya Sagittarius. Yang dilengkapi dengan kalimat antara lain “*Cuddling maksimil sayang*” (yang artinya : **peluk-pelukan maksimal, sayang**).

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

5. Bukti P.5 : 3 (tiga) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain “*I cant get enough of you baby*” dan “***I’m in love with you, Ben***”.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

6. Bukti P.6 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon “*Little coward u need to be **fucked** by a man, I’ll come and get ya*”, serta 2 Artikel yang disertai kalimat Termohon “*Buenas noches mi amor*”, yang artinya “**Selamat Malam cintaku**”. Juga Artikel dengan kalimat terjemahan “*Mungkin Belahan Jiwa adalah dua manusia biasa yang terlalu keras kepala membiarkan dunia memisahkan mereka*”.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

7. Bukti P.7 : 2 (dua) gambar artikel tentang “*Soulmate Relationship*” (Hubungan antara Belahan Jiwa) antara Termohon dengan kekasih gelapnya, dengan kalimat Termohon antara lain “***Amin sayang...sabar yahh, I’ll find a way***” disertai 1 (satu) foto mesra Termohon dengan kekasih gelapnya tersebut.

Kalimat Termohon ini jelas sekali menunjukkan Termohon menyabarkan kekasihnya bahwa dia sedang mencari jalan keluar dari keterikatannya sebagai istri Pemohon.

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

8. Bukti P.8 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain “*Love so deep & strong*” dan “*ada deh hh namanya Ben kesayangan aku*”.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

9. Bukti P.9 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) sendiri, dengan kalimat antara lain “*Missing you...*”.

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

10. Bukti P.10 : 1 (satu) foto Termohon (yang menggunakan nama samaran Re-na) bersama kekasihnya, XXX, dengan kalimat Termohon antara lain “*I love this pic! Somehow it shows how much we crave each other*”

MEMBUKTIKAN PENGHIANATAN, PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG MELIBATKAN PERASAAN, EMOSI DAN CINTA.

11. Bukti P.11 : Foto percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (Istriku), yang memperlihatkan kata-kata kasar ( “*lo to anjing ganggu hidup gw*” dan lain-lain) dari Termohon kepada Pemohon, karena Pemohon berhasil melacak keberadaan mobil Termohon yang diparkir dekat kantor kekasih gelapnya dan dimatikan mesinnya oleh Pemohon melalui *remote control*.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN DAN PENGHINAAN ISTRI TERHADAP SUAMI, akibat pengkhianatan/perselingkuhannya selalu terbongkar.

12. Bukti P.12 : Foto percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (Istriku), ), yang memperlihatkan kata-kata kasar ( “*yang sakit jiwa elo, kalo kayak gini tu jangan bawa-bawa anak! Jangan anak dijadikan alat! Bego banget sih...*” dan lain-lain) dari Termohon kepada Pemohon, karena Pemohon ingin selama proses perpisahan rumah dan kamar berlangsung, Kana, putri Pemohon-Termohon, diurus bersama tanpa Mbak Pengasuh dengan secara bergantian tinggal di rumah kedua orang tua masing-masing.

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN DAN PENGHINAAN ISTRI TERHADAP SUAMI, akibat pengkhianatan/perselingkuhannya selalu terbongkar.

13. Bukti P.13 : Foto percakapan melalui WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon (Istriku), ), yang memperlihatkan kata-kata kasar ( “GUE GAK AKAN NURUTIN LO, LO GAK BILANG GUE NYET (maksudnya MONYET) .....” dan lain-lain) dari Termohon kepada Pemohon, ketika terjadi perselisihan paham tentang rencana penjemputan Kana (putri Pemohon-Termohon) oleh kedua nenek Kana tersebut (enin dan neti).

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN DAN PENGHINAAN ISTRI TERHADAP SUAMI, akibat pengkhianatan/perselingkuhannya selalu terbongkar.

14. Bukti P.14 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan April dan Mei 2016. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

15. Bukti P.15 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan Mei dan Juni 2016. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon masih saja berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

16. Bukti P.16 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan Oktober dan November 2016. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf (lagi) dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon masih saja berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

17. Bukti P.17 : Rincian Percakapan telepon antara Termohon dengan XXX, antara bulan Desember 2016 dan Januari 2017. Membuktikan walaupun Termohon sudah meminta maaf (lagi) dan berjanji tidak akan berhubungan lagi, ternyata Termohon masih saja berbohong dengan tetap menjalin hubungan dengan kekasihnya tersebut.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

18. Bukti P.18 : 1 (satu) foto Pemohon bersama Termohon dan Kana (putri Pemohon-Termohon), pada bulan Maret 2016, setelah Pemohon mendapatkan informasi perselingkuhan Termohon dan bukti-bukti perselingkuhannya dalam akun media social Path Termohon, yang kemudian setelah Termohon minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Pemohon berusaha menciptakan suasana kebersamaan lagi agar Termohon benar-benar melupakan perbuatan zinya tersebut.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENASEHATI, MENYADARKAN DAN MEMPERBAIKI AHLAK TERMOHON.

19. Bukti P.19 : 2 (dua) foto Pemohon bersama Termohon dan Kana, pada bulan September 2016, setelah Pemohon menemukan fakta Termohon kembali berselingkuh dan diakui oleh Termohon bahwa perzinahannya dengan XXX dilakukan baik di rumah kekasih gelap Termohon maupun di hotel Neo. Walaupun Termohon telah berulang-kali diketahui berzina dan mengakui semua perbuatannya serta meminta maaf di hadapan kedua keluarga Pemohon-Termohon, bahkan Pemohon sudah memukul kekasih gelap Termohon tersebut, Pemohon masih berupaya meyakinkan dirinya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon masih dapat diselamatkan.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENASEHATI, MENYADARKAN DAN MEMPERBAIKI AHLAK TERMOHON.

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P.20 : 1 (satu) foto tanggal 5 Desember 2016, saat hari ulang tahun Termohon. Membuktikan Pemohon masih terus berupaya meyakinkan dirinya, dan juga diri Termohon, bahwa Termohon yang telah berkali-kali melakukan perbuatan dosa dan berkali-kali minta maaf, masih dapat disadarkan dengan cara membangun kembali suasana kebersamaan dan kasih sayang dalam rumah tangga Pemohon-Termohon. Beberapa hari setelah peristiwa dalam bukti ini, kedua orang tua Pemohon dan Termohon mengadakan pertemuan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam butir 23 Permohonan Pemohon.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENASEHATI, MENYADARKAN DAN MEMPERBAIKI AHLAK TERMOHON.

21. Bukti P.21 : 1 (satu) foto keluarga besar Pemohon Bersama Termohon dan Kana pada tanggal 1 Januari 2017, saat merayakan Tahun Baru 2017, sebagai salah satu bukti upaya Pemohon dan keluarga Pemohon membangun kembali kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon.

Ternyata, pada saat itu, sekitar jam 02.45,46,47, serta juga sejak sebelumnya dan setelah tanggal 1 Januari 2017 tersebut, Termohon masih tetap berhubungan dan berselingkuh dengan kekasihnya, sebagaimana terbukti dalam Rincian Percakapan Termohon dengan XXX pada Bukti P.17 tersebut di atas.

Pada saat dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon menyangkal dan mengatakan saat itu Hand Phone Termohon dipinjam oleh rekan kerjanya yang menghubungi XXX untuk menanyakan sesuatu, padahal XXX saat itu sudah pindah kerja, tidak lagi satu perusahaan dengan Termohon.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON MENGHENTIKAN PERSELINGKUHAN TERMOHON TIDAK PERNAH BERHASIL.

22. Bukti P.22 : 1 (satu) foto Pemohon Bersama Termohon dan Kana pada bulan Maret 2017, sebagai bukti upaya pihak keluarga (orang tua) Termohon menyadarkan dan memperbaiki suasana kehidupan rumah tangga Termohon untuk tetap Bersama Pemohon.

MEMBUKTIKAN KELUARGA TERMOHON JUGA SUDAH BERUSAHA MENYADARKAN TERMOHON.

*Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P.23 : 2 (dua) foto Termohon dan kekasih gelapnya, tanggal 25 Oktober 2017, pada hari Ulang Tahun Kana, saat Pemohon bertugas di Singapura. Foto ini diambil langsung oleh adik Pemohon yang datang Bersama ibu dan adik Pemohon lainnya, yang bersama-sama memergoki sepasang kekasih ini di Restoran Eatsomnia.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

24. Bukti P.24 : 1 (satu) foto Percakapan antara adik Pemohon dengan anggota keluarga Termohon, tentang peristiwa pemergokan Termohon dan XXX di restoran Eatsomnia tanggal 25 Oktober 2017.

Bukti ini membuktikan bahwasanya perbuatan Termohon sudah diketahui dan menjadi bahan pembicaraan keluarga besar Termohon, yang bahkan membuat pihak keluarga Termohonpun merasa prihatin dan kecewa dengan sifat dan karakter Termohon yang tidak berhasil diperbaiki Bersama.

MEMBUKTIKAN UPAYA PEMOHON DAN KELUARGA TERMOHON MENGHENTIKAN PERSELINGKUHAN TERMOHON TIDAK PERNAH BERHASIL.

25. Bukti P.25 : Rekaman Video peristiwa tertangkap basah nya Termohon saat sedang bermesraan dengan Xxx, kekasihnya, di restoran Eatsomnia jam sekitar jam 22.00, tanggal 25 Oktober 2017, saat Hari Ulang Tahun Kana (putri Pemohon-Termohon) yang ke 4 dan saat Pemohon sedang bertugas di Singapura.

MEMBUKTIKAN PEMBANGKANGAN, PENGKHIANATAN DAN PERSELINGKUHAN YANG BERLANGSUNG TERUS MENERUS, walaupun sudah berkali-kali minta maaf kepada Pemohon dan orang tua dari kedua pihak.

26. Bukti P.26 : Bukti Pelunasan (Faktur) Biaya Paket Umrah seluruh keluarga Pemohon, atas nama 8 (delapan) orang, termasuk Termohon dan Kana (putri Pemohon-Termohon), tertanggal 21 Agustus 2017.

MEMBUKTIKAN ITIKAD BAIK DAN UPAYA KELUARGA PEMOHON UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON.

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang tidak dapat direalisasikan, karena sejak Agustus 2017 hingga dipergoki sedang bermesraan di restoran Eatsomnia dengan XXX XXX, sama sekali tidak ada tanda-tanda Termohon ingin bertobat, bahkan semakin berani berselingkuh di dekat tempat tinggal kedua keluarga dan Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan berhenti dari pekerjaannya serta beralasan perselingkuhan masih diteruskan karena Termohon sedang dalam proses cerai dengan Pemohon.

27. Bukti P.27 : Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah No.xxx/113/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx.

28. Bukti P.28 : KARTU KELUARGA PEMOHON NO. 367033110130007, Kelurahan Pondok Betung, kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dikeluarkan tanggal 16 November 2017.

29. Saksi H. LA ODE RONALD FIRMAN, SH (Ayah Pemohon) :

- Pada saat Pemohon pertama kali menceritakan masalah perselingkuhan istrinya (Termohon), Saksi menyatakan bahwa kalau perempuan berselingkuh pasti BAPER (Bawa Perasaan), dalam arti melibatkan emosi, perasaan dan cinta, sehingga tingkat perzinahannya melebihi sekedar berhubungan sex (suami-istri), atau misalnya perzinahan antara lelaki dengan pelacur;

Oleh sebab itu, Saksi mengingatkan Pemohon agar mengawasi istrinya (Termohon) tersebut dengan penuh curiga, akan tetapi Pemohon terlalu naif dan menganggap istrinya (Termohon) yang telah mengaku dan memohon maaf tersebut, telah insyaf dan bertaubat, ternyata tidak.

- Perzinahan yang dilakukan Termohon dengan orang yang sama dan beragama Kristen bernama XXX XXX tersebut telah berlangsung lama dan ketika diputuskan untuk mengajukan gugatan/permohonan cerai, perzinahan tersebut telah berjalan hampir selama 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa henti serta telah beberapa kali dipergoki, minta maaf, didamaikan, mengulang lagi, dipergoki lagi, minta maaf lagi dan seterusnya;
- Saksi menerangkan kepada Pemohon, Termohon dan juga kepada keluarga Termohon, setiap saat bermusyawarah bahwa sesuai Al Qur'an, prinsip Taubat Nasuha itu ada 3 (tiga) : Berhenti, Tidak Mengulangi dan Mengadakan Perbaikan. Sayangnya ketiga prinsip tersebut tidak pernah

*Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun dipenuhi oleh Termohon, sehingga untuk tidak menambah dosa bagi Termohon dan juga Pemohon (jika tetap mendiamkan, karena tidak mampu mencegah Termohon berbuat dosa), maka jalan yang terbaik bagi kedua pihak adalah Cerai.

- Saksi merasakan sikap Termohon menjalani kehidupan sehari-harinya seperti hidup di 2 (dua) alam, karena mampu terus-menerus berbagi waktu antara bersama lelaki selingkuhannya dan bersama keluarganya (Pemohon dan Kana).
- Selain dari bukti-bukti dan cerita Pemohon, Saksi mengetahui tentang perzinahan Termohon tersebut dari pengakuan Termohon sendiri, dari sahabat Termohon, dari pantauan GPS dan dipergoki langsung oleh istri dan anak-anak Saksi;

## 30. Saksi Hj. RETHY ADRIANI, SH (Ibu Pemohon) :

- Saksi menerangkan Termohon telah berkali-kali mengakui perzinahan dengan SARAGIH XXX XXX XXX dan telah berkali-kali juga meminta maaf.
- Saksi menemui Termohon dan selingkuhannya di restoran Eatsomnia, saat Pemohon tengah melakukan perjalanan dinas ke Singapura pada 25 Oktober 2017 – bertepatan dengan hari ulang tahun Kana. Dalam kesempatan itu, Termohon dengan dingin mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon tengah dalam proses perceraian, sehingga Termohon merasa berhak menemui pria lain, padahal saat itu proses cerai belum dimulai.
- Saksi menyatakan selalu mengurus dan menemani Kana selama Kana tinggal di rumah Pemohon, dibantu oleh adik Pemohon – khususnya ketika Pemohon sedang bekerja.
- Saksi menegaskan bahwa Pemohon selalu menemani Kana mengerjakan pekerjaan rumah (jika ada) dan membimbing Shalat Magrib dan Isya Bersama.
- Saksi mengkhawatirkan hubungan Termohon dengan XXX yang beragama Kristen berpotensi menjauhkan Kana dari Islam (murtad).

## 31. Saksi RAISSA NATHANIA (Adik Pemohon) :

- Saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dan XXX telah berlangsung dari Maret 2016 dari Pemohon yang selalu berbagi cerita.
- Saksi mendapati XXX di depan sebuah Hostel di kawasan Bintaro dan dijemput oleh Termohon.

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi meyakini pria yang dilihat adalah XXX dari tato yang dimiliki di tangannya, maka saksi mengklarifikasi melalui social media Instagram yang dimiliki XXX. Ini terjadi pada 25 Oktober 2017.

- Saksi ikut memergoki Termohon berselingkuh dengan XXX di sebuah restoran, bersama-sama dengan ibu Pemohon, kakak Saksi dan kakak ipar Saksi.
- Saksi menegaskan bahwa Pemohon selalu menekankan Pendidikan agama pada Kana, dengan selalu mengajarkan doa dan memimpin Shalat Isya dengan Kana.

31. **Bukti Termohon : Surat Keterangan dari Psikiater.**

Bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara, karena masalah kejiwaan yang dialami Termohon adalah masalah Nafs (jiwa) yang berkaitan dengan spiritualitas, alias **Ahlak**.

Kebiasaan Termohon menjalani kehidupan sehari-harinya dengan 2 (dua) pria, 2 (dua) waktu dan 2 (dua) ruang/tempat, secara terus menerus, dengan tenang dan seolah tanpa merasa berdosa adalah **FAKTA HAWA NAFS YANG SUKAR DISEMBUHKAN**.

32. **Saksi TUBAGUS AKBAR SATRIA PRIMADANA (Saudara sepupu Termohon)**

:

- Saksi mengakui bahwa **masalah utama dari rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah kehadiran orang ke-3**, dalam hal ini SARAGIH XXX XXX XXX. Hubungan ini pun diakui saksi telah berlangsung lebih dari dua tahun.
- Saksi menyatakan Termohon tampak baik dalam mendidik anak;
- Saksi menyatakan bahwa jadwal Termohon dalam pekerjaannya di stasiun TV swasta nasional selalu berubah-ubah;

33. **Saksi Dr. TUBAGUS RACHMAT SENTIKA (Ayah Termohon) :**

- Saksi menyatakan tidak ada saksi perzinahan.
- Jawaban ini bertentangan dengan pengakuan Termohon yang berkali-kali telah mengakui perzinahan baik pada keluarganya sendiri dan juga keluarga Pemohon serta berkali-kali juga meminta maaf, tapi berkali-kali mengulangi kembali perzinahannya.
- Saksi meyakini profesinya sebagai **Dokter Anak** menjamin kebaikan Kana saat berada di rumah Termohon

*Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



- Saksi menyatakan bahwa Termohon berkumpul bersama teman-temannya karyawan CNN saat ia tidak pulang ke rumah pada malam Natal 24 Desember 2017, padahal pada saat kejadian, Saksi tengah berada di luar kota.

**B. KESIMPULAN ATAS MATERI PERSIDANGAN :**

1. Hasil Mediasi : Pemohon menolak untuk melakukan perdamaian dengan Termohon, karena yang diperlukan oleh Pemohon adalah : **Termohon berhenti dari perilaku Nusyuz, berkhianat, berselingkuh, berzinah dan membangkang terhadap Pemohon.**

Pemohon menegaskan kepada Mediator bahwa hanya TAUBAT NASUHA oleh Termohon sajalah yang dapat menghentikan proses perceraian, sayangnya Termohon menolak untuk bertaubat, oleh sebab itu, tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai Mut'ah dan Iddah dalam proses Mediasi.

2. Termohon terbukti Nusyuz :
  - 2.1. **Zinah/Selingkuh** adalah dosa besar dan pembangkangan tertinggi terhadap komitmen perkawinan dan pasangan (suami);
  - 2.2. **Zinah/Selingkuh** yang dilakukan Termohon, bukan hanya bersifat fisik (hubungan sex), tetapi jauh lebih besar, karena melibatkan perasaan, emosi dan cinta, sebagaimana terbukti dari semua BUKTI-BUKTI UNGKAPAN KASIH SAYANG antara TERMOHON dengan lelaki lain bernama SARAGIH XXX XXX XXX;
  - 2.3. **Zinah/Selingkuh** yang dilakukan Termohon, bukan hanya 1 atau 2 kali, melainkan berkali-kali, **terus menerus, berulang kali selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan hingga saat ini belum berhenti;**
  - 2.4. **Berkali-kali Termohon memohon maaf** atas semua perilakunya tersebut, baik kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, termasuk setelah persidangan, tetapi hal tersebut hanya sekedar untuk menyatakan bahwa Termohon tidak bisa berubah;
  - 2.5. **Saat Termohon dipergoki** sedang berduaan dengan kekasihnya SARAGIH XXX XXX XXX tersebut oleh ibu Pemohon, adik lelaki Pemohon, adik perempuan Pemohon dan adik ipar Pemohon, pada tanggal

*Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



25 Oktober 2017, Termohon menegaskan bahwa dia tetap berani berperilaku seperti itu karena sedang “perceraianya dengan Pemohon sedang diproses”;

- 2.6. Saat Termohon tertangkap basah sedang berselingkuh dengan kekasihnya tersebut, Pemohon sedang berada di Singapura, sama sekali tidak mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mengawasi Termohon.

Dengan demikian, bukan Pemohon yang mendatangkan ibu Pemohon, adik-adik Pemohon dan adik ipar Pemohon tersebut, melainkan semata-mata hanya karena izin, ridha dan petunjuk Allah swt, ke **4 (empat) orang Saksi dewasa tersebut menyaksikan sendiri bahwa perselingkuhan Termohon dengan SARAGIH XXX XXX XXX tersebut tidak pernah berhenti dan masih berlangsung terus selama hampir 2 (dua) tahun lamanya**, bahkan saat dipergoki tersebut Termohon memberi alasan sedang berproses cerai dengan Pemohon.

- 2.7. QS 4:15, *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*

- 2.8. Makna Hakiki dari KAFIR bukanlah orang yang berbeda agama, oleh sebab itu dalam setiap komunitas agama selalu ada pemahaman dan istilah Kafir. Pada hakekatnya Kafir adalah orang yang kufur, menutup diri, menentang atau tidak tunduk pada kebenaran universal yang difirmankan Allah, melanggar aturan, melanggar hak dan martabat manusia lain tanpa dasar.

Tak ada satupun kelompok masyarakat yang membenarkan pengkhianatan, perselingkuhan atau perzinahan, bahkan di komunitas masyarakat yang menganut paham sex bebas sekalipun, tidak ada toleransi atau pembenaran terhadap perselingkuhan atau pengkhianatan, karena Nilai hakiki manusia hanya dari kejujuran dan komitmennya.

*Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



2.9. QS An Nisa : 137, *Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.*

2.10. Pelanggaran hukum, baik hukum Allah, maupun hukum Negara, selain layak diberi sanksi hukuman yang setimpal, juga selalu memberi kesempatan kepada pelakunya untuk bertaubat dan memohon ampun, akan tetapi tentu saja setiap permohonan ampun harus memenuhi syarat : tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Pengulangan perbuatan yang sama, bukan saja tidak diampuni, melainkan mendapatkan tambahan hukuman, baik dalam koridor hukum Allah, maupun hukum Negara.

2.11. Ada 3 syarat Taubat Nasuha atau Permohonan Ampun yang diterima Allah : **Berhenti, Tidak Mengulangi dan Mengadakan Perbaikan.**

QS 2:160, *kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.*

QS 3:89, *kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

QS 4:16, *Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

QS 4:146, *Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama*

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.*

2:12. Atas semua perbuatan Nusyuz Termohon, terbukti dari bukti-bukti dan keterangan SEMUA Saksi, bahwa selama hampir 2 (dua) tahun Pemohon telah bersabar, sambil terus bermunajat kepada Allah berusaha menyadarkan Termohon dengan setidaknya melakukan 3 (tiga) langkah :

a. MENASEHATI, termasuk oleh kedua orang tua dari pihak Pemohon dan Termohon, bahkan juga oleh kakak Termohon, saudara sepupu dan sahabat-sahabat Termohon sendiri.

Nasehat, bahkan upaya menyembuhkan juga dilakukan oleh berbagai ustad di Cirebon dan Banten, termasuk rukyah.

b. Karena upaya Menasehati tidak kunjung berhasil, Pemohon mengambil langkah kedua : PISAH RANJANG, bahkan PISAH RUMAH, Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon.

Sementara upaya Menasehati tetap terus berjalan, baik dari Pemohon, maupun dari kedua pihak keluarga, karena saat pisah rumah itupun Termohon masih berselingkuh.

c. Karena kedua cara di atas tidak berhasil, maka seharusnya Pemohon memukul Termohon, tapi selain seumur hidup Pemohon tidak pernah mampu melakukan tindak kekerasan (selain terhadap lelaki bernama SARAGIH XXX XXX XXX), Pemohon selalu menghormati perempuan dan juga Pemohon taat hukum, tidak ingin melakukan KDRT dalam bentuk apapun.

Sehingga untuk menggantikan langkah ke tiga ini, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai, sebagai upaya terakhir memaksa Termohon berubah, bertaubat dan memperbaiki diri.

2:13. Karena dalam persidangan terbukti secara meyakinkan bahwa Termohon berzinah, berkhianat, berselingkuh, menolak untuk bertaubat dan menolak untuk memperbaiki diri, maka Pemohon menggunakan hak untuk tidak memberikan mut'ah dan iddah kepada Termohon, sehingga dalam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon hal tersebut tidak dicantumkan.

Sikap Pemohon ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum Negara, termasuk Jurisprudensi Mahkamah Agung.

*Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akan tetapi Pemohon tetap berdoa agar setelah perceraian, Termohon masih mau bertaubat, tidak lagi berzinah apalagi sampai hamil di luar nikah, karena hal itu akan semakin mempersulit Termohon dan semua pihak.

3. TIDAK ADA LAGI KEJUJURAN DAN KOMITMEN BERTAUBAT DARI TERMOHON :

3.1. Bahwa TERMOHON sudah berkali-kali mengakui telah melakukan persetubuhan dengan SARAGIH XXX XXX XXX - secara langsung kepada PEMOHON, di depan keluarga, dan terakhir kali di depan Pemuka agama (Ustadz) yang me-Ruqyah TERMOHON.

3.2. Bahwa walaupun di bawah sumpah, ayah Termohon BERBOHONG, hanya karena ingin membela Termohon.

Keterangan ayah Termohon **sangat jauh berbeda** dengan keterangan sepupu Termohon, Tubagus Akbar Satria Primadana, yang dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa permasalahan dalam perkara ini karena **perselingkuhan atau adanya orang ke 3 (tiga)**.

3.3. Bahwa DALAM JAWABAN TERMOHON, saat Pemohon sedang bekerja ke Singapura, Termohon mengakui bahwa lelaki selingkuhannya (SARAGIH XXX XXX XXX) memberikan kado ulang tahun untuk Kana, anak Pemohon-Termohon pada tanggal 25 Oktober 2017 tersebut.

Sikap Termohon yang menganggap hal tersebut normal, jelas sekali menunjukkan tidak ada sedikitpun kesadaran etika dan moral (ahlak) Termohon sebagai seorang istri dan ibu.

3.4. Bahwa setiap kali Majelis Hakim bertanya kepada Pemohon, apakah masih ada kemungkinan untuk berdamai, Pemohon selalu menjawab ada apabila Termohon melakukan Taubat Nasuha, akan tetapi sampai dengan sidang terakhir tidak ada satupun tanda bertaubat dari Termohon, bahkan Termohon hanya memikirkan pekerjaannya saja.

4. ANCAMAN NYATA TERHADAP AHLAK DAN MASA DEPAN ANAK :

1. Bahwa Perselingkuhan dan kehidupan sehari-hari Termohon bersama SARAGIH XXX XXX XXX, yang nota bene beragama Kristen dan

*Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



selama 2 (dua) tahun lebih, dengan terjadinya perceraian ini akan semakin bebas berlangsung;

2. Bahwa DALAM JAWABAN TERMOHON, Termohon berulang kali menyatakan bahwa Termohon akan selalu mengajak anak (Kana) ke dalam lingkungan pergaulan Termohon, ke dalam kegiatan dan lingkungan pekerjaan Termohon, bahkan Termohon menyatakan telah memiliki (mengangsur) apartemen yang kelak akan menjadi tempat tinggal Termohon.
3. Bahwa dari **bukti-bukti Pemohon dan dari Keterangan SEMUA SAKSI, serta pengakuan Termohon sendiri** atas semua bukti-bukti dan Keterangan SEMUA SAKSI tersebut, terbukti **Termohon selama bertahun-tahun secara terus menerus menjalin hubungan dan kebersamaan dengan lelaki selingkuhannya, SARAGIH XXX XXX XXX.**
4. Bahwa dari bukti-bukti Pemohon, Keterangan SEMUA SAKSI, serta pengakuan Termohon sendiri, tidak ada satupun manusia di dunia ini, selain SARAGIH XXX XXX XXX, yang dapat mempengaruhi, apalagi mengendalikan hidup dan/atau perilaku keseharian Termohon, bahkan terbukti di persidangan ayah Termohon pun memberikan keterangan yang berbeda dengan fakta sebenarnya, semata-mata mengikuti dan/atau membela Termohon.
5. Bahwa walaupun Pemohon tidak mengajukan permohonan Hak Asuh Anak, Pemohon dengan tegas memohon agar **HAK ATAS UNTUK MENENTUKAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN PERGAULAN ANAK** diberikan kepada Pemohon, dengan tetap memberikan akses sebesar-besarnya kepada Termohon untuk tetap dapat mengasuh dan tinggal bersama anak (Kana) sesuai dengan pembagian waktu selama ini. Permohonan specific Pemohon ini semata-mata untuk **melindungi ahlak, aqidah dan masa depan anak Pemohon-Termohon, Xxx.**
6. Bahwa Pemohon mohon dengan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Petitum Surat Permohonan Cerai Pemohon dan apabila Majelis

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Hakim memutuskan Hak Asuh Anak diberikan kepada Pemohon, maka Pemohon berjanji akan tetap melibatkan Termohon untuk mengasuh anak dengan pola pembagian ruang dan waktu seperti yang telah berjalan selama ini.

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 19 Januari sebagai berikut :

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalam Jawaban yang telah disampaikan sebelumnya.

**A. AKTIVITAS TERMOHON, KONDISI PSIKOLOGIS DAN KEMAMPUAN TERMOHON DALAM MENGASUH ANAK**

2. Bahwa Termohon dengan ini ingin mempertegas bahwa selama proses persidangan berlangsung, Termohon selalu menghadiri proses persidangan tanpa diwakili oleh siapapun, yang mana hal tersebut dilakukan Termohon sebagai wujud dari komitmen Termohon untuk mempertahankan hak asuh atas anak Termohon.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, dan oleh karena itu tentu Termohon perlu mempertegas bahwa:

- a. Termohon akan memprioritaskan waktu bagi anak serta memberikan seluruh energi, pikiran, hati, untuk memastikan tumbuh kembang anak Termohon terjamin baik dari sisi pendidikan moral maupun finansial;
- b. Termohon mampu (cakap) dalam memelihara anak disela aktivitas Termohon;
- c. Termohon tidak berkepribadian ganda dan sehat secara psikologis untuk membesarkan anak;
- d. Termohon tidak pernah sekalipun menelantarkan anak;
- e. Termohon bukan pemabuk, bukan penjudi, tidak suka memukul, dan tidak menyukai kehidupan malam.

4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tubagus Rachmat Sentika bin Tubagus Hasan Effendie, telah dijelaskan bahwa selama ini Termohon berjuang untuk menghidupi keluarga Termohon, dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama anak Termohon karena fleksibilitas dari jam kerja Termohon sebagaimana berikut:

- a. Dalam satu minggu Termohon dapat memilih waktu libur selama dua hari sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Termohon;
- b. Jam kerja Termohon tidak mengganggu kualitas waktu Termohon dengan anak Termohon, di mana, jika Termohon harus bekerja pada pagi hari, Termohon pergi bekerja di waktu subuh dan pulang pukul 9 pagi, dan jika Termohon harus bekerja pada malam hari, Termohon berangkat bekerja pada pukul 8 malam yang mana waktu tersebut adalah waktu di mana anak Termohon sudah tidur.

*Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



5. Bahwa sebagaimana tidak ada satupun keterangan dari saksi Rethy dan La Ode Ronald yang menyatakan sebaliknya, Termohon sangat mampu dalam memelihara anak. Sesuai dengan keterangan saksi Tubagus Rahmat Sentika bin Tubagus Hasan Effendie yang juga dikuatkan oleh saksi Tubagus Akbar Satria Primadana bin Tubagus Dadi Kresnahadi, bahwa disela aktivitas Termohon, Termohon selalu menyempatkan diri secara langsung untuk menyiapkan dan mengantar anak Termohon ke sekolah, menjemput, menemani anak Termohon bermain, menyiapkan seluruh kebutuhan finansial untuk keperluan pemeliharaan anak Termohon, dan lain-lain.

6. Bahwa Termohon dengan ini ingin sekali lagi mengklarifikasi mengenai aktivitas Termohon di malam hari, bahwa aktivitas tersebut murni dilakukan hanya untuk kepentingan pekerjaan, bukan untuk hal lain. Bahwa Termohon tidak menyukai dan tidak memiliki riwayat menghadiri acara-acara dunia gemerlap malam (*clubbing*), yang mana hal tersebut dipertegas oleh keterangan saksi Tubagus Akbar Satria Primadana bin Tubagus Dadi Kresnahadi. Adapun aktivitas menari, itu dilakukan semata-mata dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa, dan tentu justru hal tersebut akan baik bagi anak Termohon.

7. Bahwa tuduhan Pemohon dalam Permohonannya mengenai kondisi psikologis Termohon yang "memiliki kepribadian ganda", hal tersebut telah jelas dan sangat tegas Termohon bantah melalui bukti T-1 (ASLI) yang disampaikan Termohon dalam Pembuktian, yang mana sesuai Laporan Hasil Tes MMPI-2 (Dewasa) yang dikeluarkan oleh psikeater Dr. Endah Ronawulan, Sp.KJ., menunjukan bahwa secara psikologis, Termohon sangat sehat, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan Termohon memiliki kepribadian ganda seperti yang dituduhkan, dan tentu juga sangat siap untuk membesarkan anak.

**B. SIKAP TERMOHON ATAS ALASAN PERCERAIAN PEMOHON**

8. Bahwa sejak dalam Jawaban, Termohon telah mengakui bahwa Termohon memiliki kedekatan dengan seorang pria, namun hanya sebatas kedekatan dalam bentuk komunikasi, dan tidak pernah sedikitpun melakukan hubungan seperti layaknya suami istri;

9. Bahwa sebagaimana diakui oleh saksi Rethy dan La Ode Ronald bahwa Pemohon tidak memiliki bukti saksi yang melihat secara langsung bahwa Termohon telah melakukan perzinahan (berhubungan badan selain dengan Pemohon selaku suami Termohon). Sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi Tubagus Rachmat Sentika bin Tubagus Hasan Effendie, bahwa Termohon juga pernah menggunakan alasan-alasan kedekatan dengan teman Termohon sebagai jalan agar pernikahan dapat segera diakhiri, mengingat sikap Pemohon yang membuat Termohon semakin tidak nyaman karena secara berlebihan mencurigai Termohon termasuk dengan memasang GPS di mobil Termohon tanpa sepengetahuan Termohon.

10. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Tubagus Akbar Satria Primadana bin Tubagus Dadi Kresnahadi, Termohon pada dasarnya sudah berusaha mencoba untuk

*Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



mempertahankan pernikahan dengan Pemohon, namun mengingat Termohon sudah tidak lagi memiliki rasa kepada Termohon, maka mempertahankan rumah tangga menjadi sulit untuk dilakukan. Sehingga, meskipun Termohon jelas menyangkal jika perzinahan menjadi alasan perceraan, Termohon tetap menyetujui jika Permohonan Cerai Talak dikabulkan, yang mana jelas alasan perceraian di mata Termohon lebih tepat karena sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Termohon dan Pemohon. Jika Pemohon pernah menyatakan bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, maka sesuai dengan keterangan saksi Tubagus Akbar Satria Primadana bin Tubagus Dadi Kresnahadi, justru Termohon menyatakan sebaliknya, yang mana jauh sebelum adanya kedekatan, hubungan rumah tangga Termohon justru sudah goyah karena sikap-sikap Pemohon yang kurang layak di mata Termohon.

11. Termohon ingin juga menjelaskan, bahwa Termohon memastikan kedekatan dengan pria yang dimaksud tidak akan berlanjut kepada fase yang lebih jauh apalagi sampai jenjang pernikahan. Maka, Termohon juga ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa kekhawatiran saksi Rethy jika hak asuh berada pada Termohon, adalah hal yang tidak perlu dicemaskan. Termohon akan terus berupaya agar anak Termohon menjadi seseorang dengan bekal pendidikan Agama Islam yang baik.

**C. BESARAN NAFKAH PEMELIHARAAN ANAK**

12. Bahwa pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ingin memberatkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam hal biaya pemeliharaan anak, namun demikian jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk memberikan nafkah pemeliharaan, maka besaran atas nafkah pemeliharaan anak adalah sebesar 1/3 dari pendapatan yang diterima oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Dalam hal pendapatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10,000,000,- per bulan maka setidaknya besaran pemeliharaan anak adalah sebesar Rp3,300,000,-.

13. Bahwa untuk nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi juga tidak ingin memberatkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Termohon/Penggugat Rekonvensi menyerahkan perhitungan nafkah tersebut kepada Majelis Hakim untuk disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan poin-poin kesimpulan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

3. Menolak seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali mengenai permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

*Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

6. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
7. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar 1/3 dari pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dengan besaran menurut pertimbangan Majelis Hakim;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan

*Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama Saragih Xxx Xxx Xxx;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan bukti P.28 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu keluarga yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya

*Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.26 terbukti telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai perselingkuhan Termohon dengan teman kerjanya bernama Saragih Xxx Xxx Xxx, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat atau keluarga Pemohon, dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon diketahui selingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Saragih Xxx Xxx Xxx, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1) berupa laporan hasil tes MMPI-2 yang membuktikan Termohon sehat dan normal secara psikologis, tidak memiliki kepribadian ganda;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak mempunyai visi dalam menjalankan kehidupan berumah

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Pemohon tidak menghargai Termohon dan menuduh Termohon berselingkuh, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan sejak September 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai seorang anak bernama Xxx, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2013, antara Pemohon dan Termohon sejak dua tahun terakhir terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon diduga kuat berselingkuh/memiliki hubungan sangat dekat dengan pria lain bernama Saragih Xxx Xxx Xxx dan sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri, Upaya perdamaian oleh pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan mereka namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga timbulnya ketidakharmonisan berkepanjangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga

*Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah ***“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)***, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perceraian pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak September 2017 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan hak dan kewajibanya lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak suami juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon, yang berarti hati Pemohon sudah sangat benci pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan hak asuh anak bernama Xxx, perempuan, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan teliti ternyata dalil Pemohon dalam posita dengan petitum tidak saling melengkapi, dalam posita disebut dengan jelas dan lengkap identitas anak tersebut, tetapi dalam petitum Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap identitas anak, sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonpensi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi tentang hak asuh anak dan nafkah anak bernama **Ratu Mavhisa Reakana**, dengan alasan pokok karena anak tersebut masih mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1154.K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 disebutkan bahwa salah satu syarat formil gugatan rekonpensi adalah harus menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah teliti dengan seksama ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonpensi antara posita dengan petitum tidak saling melengkapi, dalam posita disebut dengan jelas dan lengkap identitas anak tersebut, tetapi dalam petitum tidak disebutkan secara lengkap identitas anak itu, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh anak tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tentang hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan terhadap nafkah anak juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun Penggugat Rekonsensi tidak menyebut jumlah atau nominal yang dituntut, melainkan diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan masa perkawinan dan maskawin pada saat akad nikah, serta menurut kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonsensi agar memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Rekonsensi terbukti melakukan perbuatan Nusyuz, maka hak untuk mendapatkan nafkah iddah menjadi gugur;

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Kompensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKOMPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekompensi berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Siti Rodiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Rodiah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 4699 /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)